



SKRIPSI

**IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI
INDONESIA**

The Implication Of Politic Party Coalition In Presidential System In Indonesia

Oleh:

ILHAM NUGROHO

NIM. 150710101066

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI
INDONESIA**

The Implication Of Politic Party Coalition In Presidential System In Indonesia

Oleh:

ILHAM NUGROHO

NIM. 150710101066

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO:

Hukum adalah kebenaran yang dipaksakan demi kebaikan semua warga Negara, disusun dan disepakati dan ditetapkan demi keselamatan warga Negara.¹




¹CakNun.com diakses di <https://www.caknun.com/2018/hukum/> diakses pada 3 juli 2019 pukul 13.15 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi untuk :

1. Kedua orang tua saya bapak Sunaryo dan Ibu Dra. Srianggarini yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis.



PERSYARATAN GELAR

**IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI
INDONESIA**

The Implication Of Politic Party Coalition In Presidential System In Indonesia

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ILHAM NUGROHO

NIM. 150710101066

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PENGESAHAN

IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI
INDONESIA

The Implication Of Politic Party Coalition In Presidential System In Indonesia

Oleh :

ILHAM NUGROHO

NIM.150710101066

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16

Bulan : September

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 198206232005011002

NIP. 197509302002121006

Dosen Anggota Penguji:

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

:.....

NIP. 195612061983031003

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

:.....

NIP. 195612061983031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM NUGROHO
NIM : 150710101066
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juli 2019

Yang menyatakan,

ILHAM NUGROHO

NIM. 150710101066

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Bapak Sunaryo dan Ibu Dra. Srianggarini serta kakak Nisa Nur Karima, S.pd yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;

10. Sahabat-sahabatku William Atmajaya, Septian Galang, Arya Bagus, Zazuli Efendi, Annas Oktovian, Brilian Wikan, Novendi Afiadin, Dimas Aji, Alfian Farid, Dicky Santiago, Helmi Aziz E, Muhammad Almas Hidayat, Muklis Ma'ruf Murtadi, Kidung Merujati, Zuhda Wahyu Purnama, Andi Prayogo, Berril Hayqal Fachrozi, Rico Andino, Fuad Adityawan, Bimantara Prayoga, Illa Rizqi J Harto, Leon Arjunawan, Ulul Azmi, Wildan Rizki Abdul Jabar, Devingga Bagaskara, Lukas Ariyo, Nur Nafibar, yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupunduka;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik TIK 287, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 11 Juni 2019

Penulis

Ringkasan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Pengertian sistem adalah hubungan fungsional antara badan dengan badan lain secara keseluruhan, sedangkan pemerintah adalah suatu perbuatan, cara, hal, urusan memerintah. Secara garis besar sistem pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial dan sistem campuran. Dalam perkembangan sejak kemerdekaan hingga saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi, yang diyakini menjadi sistem terbaik yang dapat digunakan oleh negara untuk menyerap kehendak rakyat menuju kehidupan yang lebih baik. Hingga saat ini demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pemilihan umum dan pemerintahan. Konstitusi kita telah menentukan melalui ciri-cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum dan keterlibatan partai politik, yang menjadi instrument penting dalam demokrasi karena motif utama berpolitik adalah guna mendapatkan kekuasaan yang terlegislasi. Pada prakteknya Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia merdeka dengan keluarnya surat keputusan Wakil Presiden M. Hatta No. X/1945. Problematika sistem Presidensial pada umumnya terjadi ketika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multi partai bukan hanya merupakan “kombinasi yang sulit” seperti dikhawatirkan oleh Mainwaring, melainkan juga membuka peluang terjadinya *deadlock* dalam relasi eksekutif- legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasipresidensial. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kombinasi sistem multi partai dalam sistem presidensial dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA”**. Rumusan Masalah dalam skripsi ini yakni: (1) Bagaimana pengaruh koalisi partai politik terhadap sistem Check and Balances dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. (2) Bagaimana implikasi multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah khususnya untuk mengetahui dan memahami pengaruh koalisi partai politik terhadap stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah serta implikasi multi partai dalam

sistem presidensial di Indonesiadan umumnya untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan akademis yang diperlukan guna menyelesaikan program Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan dari skripsi ini adalah: pertama, menentukan pengaruh koalisi partai politik terhadap efektifitas *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kombinasi antara sistem presidensial dengan sistem multipartai banyak menghadirkan persoalan karena anggota lembaga legislatif dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pemilih). Seringkali kombinasi antara kedua sistem tersebut dapat menyebabkan disharmonisasi antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang bisa mengarah pada kebuntuan antar kedua lembaga tersebut apabila yang menguasai lembaga kepresidenan dan yang menguasai parlemen dari partai yang berbeda. Terkait sistem pemerintahan, yang menjadi tuntutan dari reformasi tersebut adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan kerangka mekanisme *check and balances*, khususnya diantara lembaga legislatif dan eksekutif. Kedua, implikasi penerapan multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia menimbulkan *deadlock* yang terjadi antara Presiden dan lembaga legislatif yang menyebabkan banyaknya produk undang undang yang bermasalah dan diajukan judicial review. Sistem Presidensial di tengah sisitem multi partai dpat dicapai dengan sistem Presidensial yang efektif terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengarahkan sisitem diantaranya penyederhanaan partai politik, desain pelembagaan koalisi, dan pengaturan pelembagaan oposisi.

Saran dari skripsi ini adalah ditujukan kepada partai politik seharusnya memiliki Idealisme dalam pembentukan koalisi bersama partai politik lain. Agar menjadi koalisi yang kuat serta memiliki persamaan ideologi serta visi yang sama tentang kebijakan yang akan diambil. Koalisi yang dibentuk antar partai bukan karena kepentingan sesaat melainkan kepentingan jangka panjang unruk kemakmuran rakyat. Serta kepada pemerintah perlu memperkuat Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum yang memperkuat Penyederhanaan Partai Politik dan Amandemen terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakomodir sistem kepartaian multipartai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.1.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Partai Politik.....	11
2.1.1 Pengertian Partai Politik.....	12
2.1.2 Tujuan dan FungsiPartai Politik	12
2.1.3 Hak dan Kewajiban Partai Politik	13
2.2 Sistem Pemerintahan Pada Suatu Negara	15
2.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan	15
2.2.2 Sistem Presidensial	17

2.2.3 Sistem Parlementer	19
2.2.4 Sistem Campuran.....	21
2.3 Relasi Sistem Kepartaian Dengan Pemerinthan.....	22
2.3.1 Sistem Presidensial Di Indonesia	26
2.3.2 Multi Partai Di Indonesia	27
2.3.3 Koalisi Dalam Sistem Presidensial	29
BAB 3 PEMBAHSAN	31
3.1 Implikasi Penerapan Multi Partai Dalam sistem Presidensial di Indonesia..	31
3.2 Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Stabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia	52
BAB 4 PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaan hingga saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi, dalam Negara demokrasi kebebasan berekspresi atau berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan hingga mat. Indonesia menjamin kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan;

“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang membuat lahirnya partai politik di Indonesia, sebagai representasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum dan keterlibatan partai politik, yang menjadi instrument penting dalam demokrasi karena motif utama berpolitik adalah guna mendapatkan kekuasaan yang terlegislasi. Dengan keluarnya surat Maklumat Wakil Presiden M. Hatta No. X/1945 merupakan awal terbentuknya partai politik di Indonesia, dalam penjelasa Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kekuasaan Legislatif. Sistem multi partai di Indonesia sulit untuk dihindari karena kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks, namun Konstitusi kita tidak mengamanatkan secara jelas sistem politik apa yang harus diimpletasikan, meski Indonesia menerapkan sistem multi partai.²

Sistem multi partai yang dikombinasikan sistem presidensial diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 6A ayat (2) yang menyatakan:

“ Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

Hingga saat ini demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pemilihan umum dan pemerintahan. Konstitusi kita telah menentukan melalui ciri- cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pasca amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang dianut Indonesia adalah tetap

²Jimly Asshiddiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca reformasi*, Jakarta, buana ilmu populer, 2007, hlm. 195

mempertahankan sistem presidensial sekaligus menyempurnakan agar betul betul memenuhi ciri ciri umum sistem presidensial.³ Secara umum sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial sebagai dasar penyelenggaraan negara.⁴

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Pengertian sistem adalah hubungan fungsional antara badan dengan badan lain secara keseluruhan, sedangkan pemerintah adalah suatu perbuatan, cara, hal, urusan memerintah.⁵ Jimly Asshiddiqie mengemukakan Secara garis besar sistem pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial dan sistem campuran.⁶

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif terjalin sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet dibentuk harus mendapat dukungan dan kepercayaan dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki parlemen. Dalam sistem parlementer, terdapat pemisahan antara jabatan kepala pemerintahan dan kepala Negara.⁷

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala Negara (*head of state*).⁸ Dalam sistem ini badan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada legislatif.

Sistem pemerintahan campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan di mana didalamnya terdapat unsur unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer tercampur dan ciri ciri kedua sistem tersebut sama dianut.⁹ Dalam sistem campuran berupaya mencari titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer.

³Jimly Assiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm. 10.

⁴Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm. 132.

⁵Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara, 1995, hlm.3.

⁶Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, 2007, hlm.31.

⁷Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta, kencana, 2010, hlm.49.

⁸Jimly Asshiddiqie, *op cit*, 2007. hlm. 311.

⁹Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali pers, 2011, hlm.267.

Sistem pemerintahan Presidensial memiliki beberapa titik berat pada pemisahan kekuasaan secara berimbang. Eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Sebaliknya, legislatif juga tidak dapat memberhentikan Presiden atau Eksekutif. Legislatif hanya dapat mengusulkan pemberhentian Presiden atau eksekutif kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus.

Penggabungan multi partai dan sistem Presidensial membuat banyak berdiri partai politik baru yang mengisyaratkan banyaknya sarana guna menyalurkan kepentingan rakyat. Di pemilu pertama setelah reformasi tahun 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik dan hanya 21 (dua puluh satu) yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian pada tahun 2004, partai politik yang lolos verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu 24 (dua puluh empat) partai politik, dan yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada 16 (enam belas) partai politik. Pada pemilihan umum 2009 terdapat 38 (tiga puluh delapan) partai politik skala nasional yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilihan umum dan 6 (enam) partai politik lokal aceh, dari jumlah tersebut 9 (sembilan) partai berhasil mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan Umum 2014 diikuti 12 (dua belas) partai politik berskala nasional dan 3 (tiga) partai lokal aceh dan yang lolos dalam parlemen 10 partai politik. Pada pemilu 2019 yang akan datang diikuti 16 (enam belas) partai berskala nasional dan 4 partai lokal aceh.¹⁰

Dengan banyaknya partai politik yang ada di Legislatif serta perbedaan spektrum politik, sistem pemerintahan di Indonesia saat ini dapat digolongkan sebagai sistem multi partai yang terfragmentasi kuat. Penggunaan sistem multi partai ternyata tidak diikuti dengan proses institusionalisasi sistem kepartaian yang tergambar dengan ketidakstabilan sistem kepartaian, yang tergambar dengan kompetisi yang tidak stabil. Tidak kuatnya hubungan antar partai, serta keberadaan partai politik yang dikuasai sekelompok kecil elit atau oligarki. Di Legislatif, partai politik membawa visi dan misi partai sebagai bentuk kebijakan bagi publik dalam realisasi pemerintah. Sehingga partai

¹⁰https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/apot0iLrrZyifsKYz_GuQqr4AK3aV3Uw1fLMVQMZaM3o9XgO_fUNNC2NR1YF_ncmo63ls5haF_3BI1V-8gGmPw~/5WhJvV0WIJArmEa_AIQtorydHbVbhrGPtr0D4h8SULxvcDze2h5xE_6CJ4fDfxn65Gv66efspHSyEvjIKvbpG~~ diakses pada 20 april 2019 pukul 14.20

politik diparlemen tidak proporsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu di dalam pemerintahan, baik oposisi atau koalisi.¹¹

Penguatan sistem Presidensial telah dilakukan dengan amandemen Undang Undang pemilihan umum, dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam penjelasan menyatakan

“Pengaturan terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam undang undang ini dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat”

Kombinasi sistem presidensial Indonesia dengan multi partai yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghasilkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui partai politik atau gabungan partai politik, membuat dinamika politik yang merupakan pilihan yang dijalankan di Indonesia. Problematika sistem Presidensial pada umumnya terjadi ketika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multi partai bukan hanya merupakan “kombinasi yang sulit” seperti dikhawatirkan oleh Mainwaring, melainkan juga membuka peluang terjadinya *deadlock* dalam relasi eksekutiflegislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasipresidensial.¹² Kenyataan inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan efek buruk bagi sistem presidensial, karena antara presiden yang dipilih oleh rakyat, belum tentu mereka memiliki dukungan politik yang cukup kuat di parlemen.¹³

Sistem multipartai dengan jumlah partai sangat banyak perlu segera di dorong menjadi multipartai sederhana, terutama jumlah partai di parlemen. Multipartai dengan jumlah partai yang banyak perlu direkayasa secara institusional menjadi sistem multipartai sederhana. Penciutan jumlah partai politik juga dapat dilakukan rekayasa agar

¹¹Mahmuzar, *op. cit*, 2010, hlm. 132.

¹² J. Kristiadi, Artikel *Refleksi 2 Tahun Pemerintahan SBY-JK*, hlm. 2, www.hukumonline.com, download tanggal 25 juni 2019

¹³ Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (penyunting), *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 2-3.

hal itu terjadi secara alamiah, bukan dipaksakan secara tidak demokratis.¹⁴ Rekayasa yang dapat dilakukan menerapkan ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) secara konsisten, menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, dan penerapan ambang batas suara nasional untuk partai politik di parlemen (*Elektoral Threshold*).

Desain pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sekaligus mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dengan meroformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh melalui beberapa agenda rekayasa institusional atau revisi konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kombinasi sistem multi partai dalam sistem presidensial dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi penerapan multi partai dalam sistem Presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh koalisi terhadap stabilitas pemerintahan dalam sistem Presidensial di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan guna memperoleh hasil yang jelas dan tepat sesuai dengan apa yang ditetapkan tanpa menyimpang dari tujuan penulisan tersebut, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

¹⁴ . Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 115.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan akademis yang diperlukan guna menyelesaikan program meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana penerapan dan pengembangan pengetahuan hukum yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi penerapan multi partai dalam sistem Presidensial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh koalisi terhadap stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dan penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dan metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

3.1.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sehingga penelitian hukum pada dasarnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupundoktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵Sasaran penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaidah (*norm*).

Meneliti pada hakikatnya berarti mencari (*search*). Pencarian dalam penelitian hukum adalah kaidah, *norm* atau *das sollen*.¹⁶ Oleh karena itu penelitian ini merupakan upaya mencari kebenaran untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan pada metode penelitian. Maka dari itu jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legalresearch*).

3.1.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan dari ruang lingkup dan identifikasi permasalahan, untuk mengkaji secara komperhensif penelitian hukum normatif (*normative legal research*), penulis akan menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian.

alam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum edisi revisi karyanya, menjelaskan mengenai pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan perundang- undangan yang dilakukan penulis dalam penulisan adalah menelaah undang- undang maupun peraturan pemerintah yang berkenaan dengan sistem multi partai dalam sistem presidensial.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Penganta*,. Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 29.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 133.

¹⁸ Pendekatan konseptual yang dilakukan penulis adalah dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para pakar hukum mengenai asas-asas hukum yang relevan tentang sistem politik dan sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia dan bertujuan mengetahui dampak hukum penggabungan sebuah sistem politik dan pemerintahan.

3.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh dan merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

3.1.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya yang mempunyai otoritas atau yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan mahkamah konstitusi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

¹⁸*Ibid*, hlm. 135.

3.1.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan tulisan-tulisan tentang hukum yang ada kaitannya dengan sistem multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia.

3.1.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah metode untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan dibahas. Proses menemukan jawaban, dilakukan dengan langkah-langkah:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut langkah pertama penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum tentang penggabungan sistem multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia. Langkah kedua penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum tentang penggabungan sistem multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas. Langkah ketiga penulis menelaah atas isu hukum yang telah didapatkan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Langkah keempat penulis menarik kesimpulan dengan metode deduktif induktif, yaitu suatu

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*, hlm. 213.

metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dan pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari analisis tersebut akan menjawab pertanyaan- pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik

2.1.1 Pengertian Partai Politik

Secara umum Partai Politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang di bentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses memodernisasikan diri

Pada Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memberikan pengertian Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Meriam Budiarjopartai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan dengan kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Sedangkan Ramlan Surbakti partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh ideologi yang sama untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan alternatif yang mereka susun.²¹

²¹ Ramlan Surbekt, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo, 1992, hlm.116

R.H. Soltau yang mengemukakan bahwa definisi Partai Politik adalah sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik (dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih) yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam bahasan lain partai politik adalah jembatan yang mempertemukan masyarakat sipil dengan pemerintah.²²

2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Partai Politik Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*rule*) yang sangat penting dalam setiap system demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya yang menentukan demokrasi. Karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokrasi. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”. Partai politik yang harus memiliki tujuan yang bersifat umum. Dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Adapun tujuan dan fungsi Partai Politik itu sendiri, dijelaskan dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum Partai Politik

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

²²Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm. 146

- b. Tujuan Khusus Partai Politik
 1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Fungsi partai politik dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011:
 1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
 4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia;
 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2.1.3 Hak Dan Kewajiban Partai Politik Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Dalam ketatanegaraan setiap badan hukum memiliki hak dan kewajiban tak terkecuali partai politik. Hak dan kewajiban partai politik dijelaskan pada pasal 12 dan pasal 13 Undang Undang Nomor Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Hak Partai Politik
 1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
 2. Mengatur dan mengurus rummah tangga organisasi secara mandiri;
 3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Membentuk Fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Mengajukan calon yang mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengusulkan pergantian antara waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik;
 11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
- b. Kewajiban Partai Politik
1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indionesia Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
 4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia;
 5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
 6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;

7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
9. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeliatan keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Memiliki rekening Khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
11. Menyesialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

2.2 Sistem Pemerintahan Pada Suatu Negara

2.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem dalam *Webster's New Collegiate Dictionary* terdiri dari kata “syn” dan “histanai (greek)” yang berarti *to place together*, menempatkan bersama. Selanjutnya diberi penjelasan *system is a complex of ideas, principles etc forming a coherent whole, as the American system of government* yang artinya ialah suatu kesatuan yang berhubungan-hubungan satu sama lain; seperti sistem pemerintahan Amerika.²³

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu truktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuans oleh karena itu di dalam suatu sistem terdapat faktor-faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan karena sudah membentuk suatu kesatuan.²⁴

Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan di atas dapat disimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara) dengan demikian secara harfiah dapat dikatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan negara.²⁵

²³Sukarna, *Sistim Politik*, Bandung: Penerbit Alumni, 1988, hlm.13.

²⁴*Ibid*, hlm. 14

²⁵Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 214

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu truktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuans oleh karena itu di dalam suatu sistem terdapat faktor-faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan karena sudah membentuk suatu kesatuan. Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif.²⁶

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.²⁷

Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu : pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*.²⁸

Dalam literatur hukum tata negara dan ilmu politik, terdapat beberapa varian sistem pemerintahan. C.F. Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori : *parliamnetary executive* dan *non-parliamnetary executive* atau *the fixed executive*. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : *presidentialism*, *parliamnetary system*, dan *semi-presidentialism*. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem parlementer (*parliamnetary system*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*).²⁹

Secara garis besar sistem pemerintahan yang dianut oleh negaranegara di dunia meliputi dua sistem, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial namun pada perkembangannya terdapat pula negara yang mengadopsi gabungan dari kedua sistem ini

²⁶Jimly Asshiddiqie, *op, cit*, hlm 311

²⁷ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.23

²⁸ Miriam Budiardjo, *loc. cit*.

²⁹ Saldi Isra, *op. cit.*, hlm.24-25.

(Sistem Quasi). Penggolongan ini dilihat dari sifat hubungan antara badan-badan atau organ-organ yang memegang kekuasaan negara tersebut.

2.2.2 Sistem Presidensial

Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) parlemen.

Dalam sistem ini presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (dewan menteri).⁸⁵ Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan *checks and balances*, antara lembaga tinggi negara inilah yang disebut *checking power with power*.³⁰

Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri-ciri sistem presidensial. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem Presidensial adalah

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat;
- e. Anggota Parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan begitu pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
- g. Presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.³¹

Dalam sistem pemerintahan presidensial ditegaskan harus ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan. Apabila ternyata di kemudian hari ada perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka badan yudikatif akan memutuskannya.³²Keberadaan sistem presidensial mempunyai kelebihan dan

³⁰ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 14

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Revormasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.316

³² Ni^omatul Huda, *op.ci* ,hlm. 254.

kekurangan. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem presidensial tersebut.³³

Ramlan Surbakti mengemukakan ciri-ciri sistem presidensial antara lain: *Pertama*, kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas pada sistem presidensial, yakni di tangan presiden, daripada dalam kabinet parlementer, tetapi siapa yang bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer dibandingkan dengan kabinet presidensial. *Kedua*, kebijakan yang bersifat komprehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak dapat mempunyai fungsi ganda), ikatan partai yang longgar, dan kemungkinan kedua badan ini didominasi oleh partai yang berbeda. *Ketiga*, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan. *Keempat*, legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang dapat diisi dari berbagai sumber termasuk legislatif.³⁴

Secara umum sistem presidensial mempunyai tiga kelebihan dan tiga kekurangan. Kelebihannya adalah:

- a. Stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden;
- b. Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pada pemilihan tidak langsung;
- c. Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi (perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah).³⁵

Secara umum sistem presidensial juga memiliki kelemahan atau kekurangan, kelemahannya adalah

- a. Kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif bisa berubah menjadi jalan buntu, adalah akibat dari koeksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensial yang mungkin bertentangan;

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesi*, cet Ke-3, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaneteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 75.

³⁴ Ramlan surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 219.

³⁵ Ni'matul Huda, *op.cit.*, 255-256

- b. Masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan;
- c. Sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.³⁶

Tetapi yang paling menonjol adalah bahwa dalam sistem presidensial, para legislator, terutama bila mereka mewakili partai-partai kuat yang menawarkan berbagai alternatif ideologis dan politik yang jelas, mungkin pula menuntut legitimasi demokrasi. Tuntutan ini dilontarkan bila mayoritas legislatif menentukan suatu pilihan politik yang berlawanan dengan pilihan yang ditentukan presiden. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang memiliki tuntutan yang lebih kuat untuk berbicara atas nama rakyat karena keduanya memperoleh kekuasaan dari rakyat.³⁷

2.2.3 Sistem Parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.³⁸ Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya.³⁹

Bertolak dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarki konstitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara. Sedangkan yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama⁴⁰

³⁶Ibid. 256-257

³⁷Inu Kencana Syafie, *op.cit*, hlm 25

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *op.cit*. hlm.49

³⁹ Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, cet. Ke-1, Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2009, hlm. 53.

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, hlm98.

Bertolak dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarki konstitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara. Sedangkan yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Karena itulah Inggris dikenal istilah *"The King can do no wrong"*. Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet.⁴¹

Sistem parlementer memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan sistem lainnya, yaitu:

- a. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa);
- b. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri;
- c. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
- d. Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari parlemen, karena itu dia bergantung pada parlemen.⁴² Karena posisi kabinet yang lemah, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Kalau itu yang terjadi, maka dalam waktu yang relatif pendek kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru.

Sistem parlementer mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah:

- a. Dalam sistem parlementer apabila ada ancaman kemandegan hubungan antara eksekutif dan legislatif selalu menemukan jalan keluar karena parlemen dapat membuat mosi terhadap eksekutif;
- b. Sistem parlementer dipandang lebih fleksibel karena tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Sepanjang parlemen masih memberikan dukungan

⁴¹*Ibid.*, hlm.99.

⁴²Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 74.

terhadap eksekutif, maka eksekutif dapat terus bekerja, namun sebaliknya apabila parlemen tidak memberikannya, maka kabinet akan jatuh. Sistem ini memberikan fleksibilitas untuk mengubah atau mengganti pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan eksekutif yang menuntut kepemimpinan baru;

- c. Sistem parlementer lebih demokratis karena kabinet yang dibentuk adalah koalisi dari berbagai partai yang ada diparlemen.⁴³

Sistem Parlementer disamping mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah:

- a. Dalam sistem pemerintahan parlementer identik dengan instabilitas eksekutif. Karena adanya ketergantungan kabinet pada mosi tidak percaya legislatif;
- b. Pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh partai politik;
- c. Tidak adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat membahayakan kebebasan individu.⁴⁴

2.2.4 Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer tercampur dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama di anut.⁴⁵ Dalam sistem pemerintahan campuran berupaya mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. Namun sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang menimbulkan *dual executive system*.⁴⁶

Sistem pemerintahan campuran pada hakekatnya timbul karena kesadaran bahwa baik di dalam sistem presidensial maupun sistem parlementer selalu ditemukan kelemahan-kelemahan bawaan dari kedua sistem ini. Pada sistem quasi dikenal dua buah sistem yaitu sistem quasi presidensial dan sistem quasi parlementer. Sistem quasi atau

⁴³ Ni*matul Huda, *op.cit.*, hlm. 263-264

⁴⁴ *Ibid.*, 263.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, 312.

⁴⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 48.

disebut dengan kabinet campuran yaitu kabinet yang presidennya tidak hendak kehilangan kekuasaan ketika anggota parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah.⁴⁷

Negara-negara yang menganut sistem campuran ini, ada yang menonjol sifat presidensialnya, sehingga dinamakan quasi presidensial, seperti yang dipraktikkan di Republik Perancis mempunyai Presiden dan Perdana Menteri sekaligus, Presiden bertindak sebagai kepala Negara yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana menteri diangkat oleh presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen. Dalam sistem ini, yang lebih utama adalah presiden, sehingga dapat dikatakan bahwa elemen sistem parlementer dicangkokkan ke dalam sistem presidensial. Karena itu, pada pokoknya sistem ini dapat juga disebut sebagai sistem quasi presidensial.⁴⁸

Ada juga yang lebih menonjol sifat parlementernya sehingga dinamakan quasi parlementer. Seperti yang di praktikkan di Jerman, India, dan Singapura, di negara-negara ini yang lebih menonjol adalah sistem parlementernya. Di Singapura, ciri yang utamanya adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menerapkan model “eksekutif ganda” (*dual executive*) di tangan presiden dan perdana menteri, akan tetapi kedudukan presiden hanya simbolik⁴⁹

sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang memadukan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Jika lembaga eksekutif yang lebih dominan, maka disebut semi presidensial, tetapi jika parlemen yang lebih dominan, maka disebut dengan semi parlementer. Secara umum sistem quasi diterapkan sesuai dengan kondisi sosial politik suatu negara, apabila suatu negara tersebut menganut sistem quasi presidensial maka pada pelaksanaannya ciri-ciri dari sistem parlementer murni yang lebih dominan dan beberapa hal yang dianggap perlu untuk menutupi kelemahan dari sistem parlementer ini maka dimasukkan ciri-ciri dari sistem presidensial, begitupun sebaliknya.

2.3 Relasi Sistem Kepartaian Dengan Efektifitas Pemerintahan

Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam satu sistem politik. Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu

⁴⁷ Inu Kencana Syafii, *op.cit.* hlm 25

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.* hlm. 319.

⁴⁹ Ibid. 319

sistem partai tunggal, sistem dwipartai dan sistem banyak partai⁵⁰

- a. Sistem satu partai adalah istilah yang diciptakan oleh para ahli teori fasisime dan kemudian terus dipakai sejak tahun 1930.⁵¹ Sistem satu partai menunjukkan bahwa di suatu negara penganut sistem ini hanya terdapat satu partai politik yang dominan. Pada umumnya sistem satu partai dianut oleh negara-negara yang baru merdeka karena negara yang baru merdeka masih dalam kondisi yang belum stabil dan dihadapkan pada permasalahan pengintegrasian berbagai golongan, daerah dan suku bangsa. Dianutnya sistem satu partai dalam suatu negara tidak hanya dilatarbelakangi oleh kondisi negara yang baru merdeka saja tetapi terdapat juga negara yang menganut sistem satu partai kendati telah lama merdeka, hal ini disebabkan karena dua hal, yaitu keharusan konstitusional dalam negara yang bersangkutan dan kondisi atau konstelasi social politik tertentu dimana hanya terdapat satu partai politik yang dominan dan terus menerus.⁵² Kondisi semacam ini menimbulkan pemahaman bahwa di Negara penganut sistem satu partai tidak mencerminkan Negara yang demokratis karena Negara tidak memberi kesempatan bagi tumbuhnya partai lain, akan tetapi jika negara tersebut menganut paham demokratis dan memberi kebebasan bagi terbentuknya partai-partai politik lain maka yang terjadi adalah partai politik yang baru tersebut juga tidak mampu menyaingi partai yang telah mengakar dalam masyarakat dan memiliki peran dominan dalam negara tersebut. Sistem satu partai ini cenderung membentuk sebuah pemerintahan diktator atau pemerintahan totaliter.
- b. Sistem Dua Partai atau *two party system* menunjukkan bahwa di suatu negara penganut sistem ini hanya terdapat dua partai yang memainkan peran dominan dalam kehidupan politik di negara tersebut meskipun terdapat juga partai-partai politik kecil. Sistem dua partai bersaing merupakan suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kewenangan memerintah melalui pemilihan umum. Pada sistem ini terdapat pembagian tugas diantara kedua partai, yaitu partai-partai yang memenangkan pemilihan umum menjadi partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah dalam pemilihan umum berperan sebagai kekuatan oposisi loyal.⁴⁰ Partai oposisi yang

⁵⁰Ramlan Surbakti, *op.cit*, hlm. 158

⁵¹ Maurice Duverger, terjemahan Laila Hasyim, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan. judul asli Party Politics and Pressure Groups A Comparative*, Yogyakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 37

⁵²Haryanto, *op.cit*, hlm. 74.

kalah dalam pemilihan umum berfungsi sebagai kontrol terhadap partai politik yang memerintah. Sistem dua partai, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Maurice Duverger, mempunyai kecenderungan diperkuat dengan dipergunakannya sistem pemilihan yang berdasarkan pada sistem distrik. Sistem distrik mengisyaratkan pada setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu orang wakil saja, oleh karena itu sistem pemilihan ini tidak mendorong tumbuhnya partai politik baru sehingga dengan demikian akan memperkokoh sistem dua partai yang sudah ada.⁵³ Menurut Peter G.J Pulzer terdapat tiga prasyarat untuk suksesnya suatu sistem dua partai, yaitu adanya homogenitas sosial, konsensus nasional yang berkadar tinggi, dan kontinuitas sejarah. Salah satu negara yang menjadi contoh dari dianutnya sistem dua partai ini antara lain adalah Amerika Serikat dengan Partai Republik dan Partai Demokratnya serta Australia dengan Partai Liberal dan Partai Buruh. Keberadaan dua partai dengan garis persaingan yang jelas ini cenderung menunjang stabilitas politik.

- c. Sistem Multipartai atau sistem banyak partai menunjukkan bahwa dalam suatu negara yang menerapkan sistem ini memiliki partai politik yang jumlahnya lebih dari dua partai politik. Partai-partai politik tersebut memainkan peran dominan dalam kehidupan politik di negara tersebut atau dengan kata lain terdapat lebih dari dua partai politik yang dominan dalam negara penganut sistem multipartai. Pada umumnya Negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya bersifat majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial seperti ras, suku, agama atau status; dengan adanya kemajemukan masyarakat seperti itu maka golongan-golongan dalam masyarakat akan lebih cenderung untuk menyalurkan loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya daripada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya.⁵⁴ Faktor lain yang menyebabkan tumbuhnya banyak partai di suatu negara adalah dikarenakan adanya kebebasan dari pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memperbolehkan warga negaranya untuk membentuk partai-partai politik, selain itu juga sistem pemilihan umum proporsional turut menunjang tumbuhnya partai-partai politik baru.⁵⁵ Banyaknya partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, yang sering terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau

⁵³ Miriam Budiarjo, *op.cit.*, hlm. 25.

⁵⁴ *Ibid.* hlm 61.

⁵⁵ *Ibid.* hlm 63.

lebih partai yang secara bersama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Untuk mencapai konsesus diantara partai-partai yang berkoalisi itu, diperlukan “praktek dagang sapi”, yaitu tawar-menawar dalam hal program dan kedudukan menteri.⁵⁶ Pada umumnya kerjasama atau koalisi diantara partai-partai politik yang memegang kendali jalannya roda pemerintahan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif tidak begitu lama. Tidak lamanya kerja sama atau koalisi yang disebabkan oleh karena kemungkinan diantara partai-partai politik yang berkoalisi saling tidak ada kecocokan satu dengan yang lainnya sehingga mereka tidak dapat bekerja sama dengan serasi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan . ketidakserasian kerja sama atau koalisi itu disebabkan oleh karena diantara partai yang berkoalisi masih terdapat persaingan untuk mendapatkan peran lebih menonjol apabila dibandingkan yang lainnya.⁵⁷ Adanya persaingan antara partai yang berkoalisi ini merupakan sebuah kewajaran karena sebelum terjadinya koalisi partai, partai-partai politik ini telah lebih dulu bersaing terutama pada saat mereka mengikuti pemilihan umum. Ketidakserasian ini dapat berujung pada bubarnya suatu koalisi atau pengunduran diri dari partai yang ikut dalm koalisi dan pada akhirnya berimbas kepada ketidak kompakn dalam koalisi. Jika pada sistem dua partai garis peran partai sangat jelas, dimana pihak yang menang dalam pemilahan umum berperan sebagai pelaksana pemerintahan dan pihak yang kalah secara otomatis berperan sebagai oposisi pemerintah. Menurut Robert A. Dahl oposisi dalam negara yang menganut sistem banyak partai kiranya lebih terpecah diantara beberapa partai politik yang ada.⁵⁸ Hal ini dikarenakan dalam sistem multipartai tidak hanya terdapat dua partai yang memiliki peran dominan, akan tetapi banyak partai yang memiliki peran dominan sehingga manakala partai-partai yang mengalami kekalahan dalam pemilu tidak serta-merta membentuk koalisi menjadi oposisi karena partai-partai tersebut merasa memiliki kemampuan untuk melancarkan gerakan oposisinya sendiri, dilain pihak partai- partai tersebut juga sebelumnya telah bersaing sehingga sangat sedikit kemungkinan untuk bergabung dan melancarkan gerakan oposisi.

⁵⁶Ramlan Surbakti, *op. cit.*, hlm. 162.

⁵⁷ Haryanto, *op. cit.*, hlm. 66.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 68.

2.3.1 Sistem Presidensial Di Indonesia

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).⁵⁹ Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislative. Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Mahfud MD menjelaskan⁴ (empat) ciri sistem presidensial adalah:⁶⁰

- h. Kepala negara menjadi kepala pemerintah (eksekutif);
- i. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- j. Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- k. Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan presidensial sebagai berikut:⁶¹

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil Presiden saja;
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
- g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.

⁵⁹Ibid. 111.

⁶⁰Moh. Mahfud MD, *op.cit*, hlm. 74.

⁶¹Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm. 316.

Dalam sistem pemerintahan presidensial ditegaskan harus ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan. Apabila ternyata di kemudian hari ada perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka badan yudikatif akan memutuskannya.

2.3.2 Multi Partai Di Indonesia

Pasca reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era baru khususnya dengan munculnya sistem multipartai dalam pemilu di Indonesia. Hal ini terlihat dari kehadiran partai politik dalam pemilu tahun 1999 sebanyak 48 partai politik yang mengikuti pemilu. Jumlah partai yang mengikuti pemilu ini jauh berbeda dengan masa Orde Baru yang hanya 3 pihak yang ikut pemilu yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sistem multipartai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Sistem multipartai ini diimbangi dengan adanya pembatasan jumlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan adanya mekanisme *electoral threshold* (ET). Dalam pemilu Tahun 1999 hingga pemilu 2019 terus dilakukan. Pada Pemilihan umum 2019 partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi 4% di Parlemen tidak dapat mengikuti pemilu tahun 2024.

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multi-partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai. Sistem multi-partai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Prancis mempunyai jumlah partai yang berkisar antara 17 dan 28, sedangkan di Federasi Rusia sesudah jatuhnya partai komunis jumlah partai mencapai 43.⁶²

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Sistem partai politik ini menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan.

⁶²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 416

Sistem multi partai adalah sistem kepartaian dimana dalam negara terdapat bermacam-macam partai politik yang mempunyai wakil dalam parlemen dimana tidak ada satu partai politik pun yang menguasai suara mayoritas di dalamnya.⁶³ Pada umumnya, keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multipartai. Perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan ras, agama atau suku bangsa mendorong kelompok masyarakat untuk cenderung menyalurkannya dalam suatu wadah tertentu. Dengan demikian, sistem multipartai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dalam suatu negara.

Banyaknya partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, yang sering terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau lebih partai yang secara bersama sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Untuk mencapai konsensus diantara partai partai yang berkoalisi, diperlukan tawar menawar dalam hal program dan kedudukan menteri.⁶⁴ Pada umumnya koalisi diantara partai politik yang memegang kendali jalannya roda pemerintahan berlangsung dalam jangka waktu yang relative tidak begitu lama. Tidak lamanya koalisi yang disebabkan oleh karena kemungkinan diantara partai politik yang berkoalisi mengalami perbedaan visi dan misi pembangunan sehingga tidak dapat berkoalisi lagi. Ketidak seimbangan koalisi disebabkan oleh partai politik dalam koalisi tidak terus terang masih saling bersaing untuk dapat berperan lebih menonjol apabila dibandingkan dengan yang lainnya.⁶⁵ Adanya persaingan antara anggota koalisi merupakan sebuah kewajaran karena sebelum terjadinya koalisi partai, anggota koalisi bersaing dalam pemilihan umum.

Jika pada sistem dua partai garis peran partai sangat jelas, dimana pihak yang menang dalam pemilihan umum berperan sebagai pelaksana pemerintahan dan pihak yang kalah secara otomatis berperan sebagai oposisi pemerintah. Menurut Robert A. Dahl oposisi dalam negara yang menganut sistem banyak partai kiranya lebih terpecah diantara beberapa partai politik yang ada.⁶⁶ Hal ini dikarenakan dalam sistem multipartai tidak hanya terdapat dua partai yang memiliki peran dominan, akan tetapi banyak partai yang memiliki peran dominan sehingga manakala partai-partai yang mengalami kekalahan dalam pemilu tidak serta-merta membentuk koalisi menjadi oposisi karena partai-partai tersebut merasa memiliki kemampuan untuk melancarkan gerakan

⁶³Sri Soemantri *Partai Politik, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Bandung Jajasan Pendidikan Bunda, 1969,, hlm.37.

⁶⁴Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm 162

⁶⁵Haryanto, *Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1984, hlm. 66

⁶⁶Haryanto, *op.cit*, hlm. 68

oposisinya sendiri, dilain pihak partai-partai tersebut juga sebelumnya telah bersaing sehingga sangat sedikit kemungkinan untuk bergabung dan melancarkan gerakan oposisi.

2.3.3 Koalisi Dalam Sistem Presidensial

Konsep koalisi lazimnya menunjuk padapersekutuan dua partai atau lebih yang didasarkan pada kepentingan politik dan platform haluan politik yang sama Pemerintahan koalisi coalition government adalah suatu pemerintahan yang dibentuk oleh lebih dari satu partai politik.⁶⁷ Pemerintahan koalisi lazimnya adalah pemerintahan gabungan partai partai di dalam sistem parlementer yang berbasis multipartai, akan tetapi konsep koalisi pemerintahan *government coalition* menunjuk pada pemerintahan yang oleh lebih dari satu partai di dalam konteks sistem presidensial Secara teoritik model koalisi sebenarnya sangat beragam namun atas dasar skala atau besarnya model koalisi dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu minimal *winning coalition* *minority coalition* dan *grand coalition* atau *oversized coalition*.⁶⁸

Kategori pertama koalisi pemenang minimal menunjuk pada pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen Kategori kedua koalisi minoritas koalisi pemerintahan dari partai partai kecil dan karena itu tidak mendapat dukungan mayoritas sederhana di parlemen Sementara itu kategori ketiga koalisi besar menunjuk pada koalisi pemerintahan yang didukung oleh mayoritas mutlak partai politik di parlemen Format koalisi yang terbentuk lazimnya memengaruhi kecenderungan relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif Konsep hubungan eksekutif legislatif mengacu pada pola relasi baik yang dibangun melalui desain institusional maupun terbangun dalam realitas politik antara lembaga eksekutif di satu pihak dan parlemen di pihak lain Pada sistem parlementer lembaga eksekutif dan legislatif pada dasarnya merupakan satu kesatuan sedangkan di dalam sistem presidensial eksekutif dan legislatif terpisah satu sama lain.

Secara umum desain institusi dan realitas relasi eksekutif legislatif dalam konteks sistem demokrasi diwarnai oleh dua kecenderungan utama yakni pertama pola relasi yang bersifat dominasi satu lembaga atas yang lain baik dominasi eksekutif atas legislatif maupun sebaliknya Kedua pola relasi yang didasarkan pada keseimbangan kekuasaan di

⁶⁷Frank Bealey, *Dictionary of Political Science*, 2000, Oxford UK Blackwell Publisher Ltd, hlm 64.

⁶⁸Arend Lijphart, *Patterns of Democracy Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*, 1999, New Haven and London Yale University Press, hlm 134-138.

antara eksekutif dan legislatif. Sejalan dengan kecenderungan pola relasi antara eksekutif dan legislatif di dalam realitas sistem presidensial apakah pola pertama pola kedua atau fluktuatif di antara kedua pola tersebut tidak hanya ditentukan oleh desain institusi yang dibangun dan dilembagakan melainkan juga variabel variabel lain yang bersifat kondisional suatu negara demokrasi.⁶⁹ Bagaimana sesungguhnya pola relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif ini menjadi salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi terbentuknya pemerintahan yang efektif.

Konsep pemerintahan yang *stability governability* menunjuk pada situasi di mana lembaga eksekutif dapat mewujudkan proses pelaksanaan kebijakan yang berorientasi aspirasi dan kepentingan rakyat tanpa hambatan berartidari lembaga legislatif. Singkatnya pemerintahan stabil adalah pemerintahan yang bisa memerintah. Sistem presidensial secara teoritis memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang efektif karena lembaga presiden memiliki legitimasi dan mandat yang kuat lantaran dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu prinsip sistem presidensial yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif memberi peluang bagi Presiden untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan tanpa harus terganggu oleh dinamika lembaga legislatif.

Prakteknya semakin minim distorsi dan interupsi proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan akan membuat pemerintahan lebih efektif sehingga pencapaian tujuan bernegara dan berbangsa menjadi lebih nyata, hanya saja sejauhmana efektivitas pemerintahan di dalam konteks sistem presidensial tampaknya sangat tergantung pada pola relasi antara eksekutif dan legislatif di satu pihak dan sistem kepartaian yang berlaku di pihak lain. Persoalannya sistem presidensial cenderung akan menghasilkan pemerintahan yang efektif apabila presiden didukung oleh mayoritas sederhana kekuatan parlemen melalui minimal *winning coalition*. Sebaliknya jika Presiden hanya didukung kekuatan minoritas parlemen cenderung membuka peluang pemakzulan bagi Presiden dan bila Presiden didukung kekuatan mayoritas mutlak parlemen maka yang cenderung terjadi adalah pemerintahan yang kolusif.⁷⁰

⁶⁹*Ibid*, hlm.116-142

⁷⁰Denny Indrayana, *Mendesain Presidensial yang Efektif Bukan Presiden Sial atawa Presiden Sialan*, 13 Desember 2006, Makalah, seminar yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat Forum Komunikasi Parpol dan Politisi

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Penerapan Multi Partai Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Sebagai negara berkembang dan memiliki sejarah kolonialisme Indonesia dalam jalannya Negara dipengaruhi kehidupan bernegara yang demokratis selalu mengalami kegamangan dalam mencari identitas diri. Negara yang baru merdeka selalu berusaha menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, akan tetapi karena nilai tersebut digali secara *top down* akhirnya nilai hanya menjadi doktrinasi elit politik, dimana kekuasaan bertumpu negara, dalam kondisi sekarang kekuasaan terpusat pada elit politik.

Dalam sistem pemerintahan presidensial dalam suatu negara heterogen dengan multipartai sangat tidak efektif, karena polarisasi masyarakat yang dimanifestasikan dalam parlemen, menjadikan sebuah parlemen yang bersifat cair, mudah berubah dan sangat fleksibel, hal ini sangat berlawanan dengan hakekat kekuasaan eksekutif pemerintahan presidensiil yang bersifat *rigid*. Rigiditas eksekutif yang tercermin dengan masa jabatan *fixed term* dan Presiden yang tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif, akan membuat frustrasi rakyat yang harus menunggu sampai masa jabatan Presiden berakhir baru kemudian memilih kembali Presiden dalam pemilihan umum. Dalam pemerintahan presidensiil pemilihan umum ada dua yakni pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan karena Presiden memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, maka pemilihan umum Presiden menjadi sangat penting yang menentukan arah kebijakan Negara. Dalam sistem ini maka program yang ditawarkan oleh calon presiden merupakan program yang bersifat keeksekutifan. Partai politik dalam pemilihan umum di pemerintahan presidensial lebih bersifat sebagai penopang atau pendukung bagi program calon presiden yang didukungnya. Dengan demikian partai politik cenderung sebagai kendaraan politik untuk memperoleh kedudukan atau jabatan politik, karena popularitas calon presiden menjadi faktor terpenting dalam model pemilihan umum ini dibandingkan dengan program partai politik.

Kelemahan yang banyak dijumpai dalam partai politik di Indonesia yakni kurangnya kemampuan untuk membangun kapasitas dan integritas kelembagaan. Paling tidak ada empat hal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

- a. Proses rekrutmen anggota partai maupun pimpinan partai, khususnya di tingkat bawah tidak diatur secara utuh dan sistematis. Juga tidak ada aturan yang komprehensif yang mengatur seorang anggota baru untuk bisa duduk di dalam jajaran fungsionaris dan struktur partai;

- b. Mekanisme komunikasi antara kader partai dan anggota parlemen dengan konstituennya atau rakyat untuk memahami aspirasi yang berkembang di masyarakatnya tidak cukup diatur dan tidak dilakukan;
- c. Proses pengkaderan partai secara berjenjang untuk memahami ideologi dan program strategis partai serta peningkatan kemampuan kepemimpinan dilakukan tidak serius dan konsisten.⁷¹

Kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir dana yang berasal dari kalangan internal partai secara sistematis dan komprehensif tidak dilakukan secara sistematis, tidak transparan, dan akuntabilitasnya rendah. Dalam sistem presidensial dengan multipartai hal ini semakin menyulitkan posisi Presiden.

Dalam rangka mewujudkan posisi Presiden agar sejajar dengan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka secara teoritis presiden juga harus dipilih oleh rakyat secara langsung. Dengan dipilihnya presiden oleh rakyat maka kedudukan Presiden tidak tergantung dengan lembaga negara lain.

Menurut Matthew Shugart dan Scott Mainwaring, perbedaan utama antara sistem presidensiil dengan parlementer ada dua hal yakni: *Pertama*, dalam sistem presidensiil presiden dipilih oleh rakyat sedangkan dalam sistem parlementer kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. *Kedua*, Presiden dan lembaga perwakilan dalam sistem presidensiil mempunyai masa jabatan yang tetap (*fixed term*) sedangkan dalam sistem parlementer masa jabatan kepala pemerintahan dan parlemen sangat tergantung pada kepercayaan parlemen. Bisa saja parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada kepala pemerintahan sehingga kepala pemerintahan tersebut meletakkan jabatannya di tengah masa jabatannya atau juga kepala pemerintahan membubarkan parlemen dan mempercepat pemilihan umum untuk mengisi parlemen yang dibubarkan⁷². Merujuk pada teori kedaulatan rakyat dan teori demokrasi modern dimana rakyat yang menentukan jalannya negara melalui mekanisme pemilihan umum. Maka pemilihan

⁷¹Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Editor; A. Mukti Fajar dan Harjono, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Cetakan Pertama, Bandung, Pebruari 2004, hlm. 4.

⁷² Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multiparties, dan Democracy: The Difficult Combination*, yang dimuat dalam jurnal *Comparative Political Studies*, 26.2, Edisi Juli, 1993. Dalam Sofian Effendi, *Mencari Sistem Pemerintahan Negara*, makalah terbatas. Yogyakarta, 2006, hlm.14.

presiden (dan wakil presiden) secara langsung merupakan bentuk legitimasi rakyat untuk dalam menjalankan kedaulatannya terhadap negara.

Pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 1 ayat (3) mengamankan calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yang diartikan gabungan 2 (dua) partai atau lebih yang bersama sama bersepakat mencalonkan 1(satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat ini bertujuan untuk memberikan legitimasi yang kuat sama seperti halnya legislatif yang anggotanya juga dipilih oleh rakyat. Dengan demikian kedudukan antara presiden dengan lembaga perwakilan sama-sama seimbang. Pemilihan presiden oleh rakyat ini juga bermakna filosofis dimana dalam sistem presidensiil, presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi sekaligus sebagai kepala negara, maka presiden memiliki kekuasaan yang besar dan dengan kekuasaan yang besar ini dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat.

Berbeda dengan sistem presidensiil, dalam sistem parlementer pemilihan umum hanya dilakukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yakni parlemen. Dalam sistem ini kedaulatan sepenuhnya dijalankan oleh parlemen. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil dengan multipartai dimana tidak ada partai politik yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum, maka dalam pembentukan kabinet Presiden harus mempertimbangkan keikutsertaan partai politik lain dalam suatu koalisi. Akan tetapi koalisi ini tidak bersifat permanen karena menteri bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan tidak kepada parlemen. Oleh karena itu partai politik dalam parlemen tidak mempunyai kewajiban untuk mendukung pemerintah, meskipun memiliki wakil di kabinet.

Dua pemilihan umum dalam sistem presidensiil merupakan pemilihan umum yang terpisah dan tidak berkaitan sama sekali, sehingga dalam sistem ini sangat dimungkinkan munculnya presiden yang dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh kursi minoritas di lembaga perwakilan, hal seperti itu sangat mungkin terjadi dalam sistem multipartai. Oleh karena pemilihan umum yang dilaksanakan secara terpisah dan presiden terpilih belum tentu memperoleh dukungan politik dari legislatif, maka sangat mungkin akan terjadi *deadlock* dalam persidangan dan pelaksanaan tugas-tugas ketatanegaraan yang mengakibatkan terjadinya ketegangan antara presiden dengan legislatif.

Dualisme legitimasi politik ini akan sangat berpengaruh dalam sistem multipartai dimana konflik antara presiden dengan lembaga perwakilan merupakan masalah kebijakan politik presiden yang tidak diterima oleh lembaga perwakilan. Karena secara politis kedua lembaga ini dipilih langsung oleh rakyat, maka dikhawatirkan yang muncul adalah politik pengerahan massa untuk memperlemah kedudukan politik lembaga negaraberskaitan dengan lembaga mana yang lebih memiliki hak guna menyuarakan suara rakyat. Kondisi *deadlock* dalam sistem presidensiil akan semakin rumit karena presiden memiliki masa jabatan yang pasti (*fixed term*) yang dilindungi oleh konstitusi serta lembaga legislatif juga tidak dapat dibubarkan untuk segera diselenggarakan pemilihan umum.

Dalam pemilihan presiden secara langsung dengan sistem multipartai sangat dimungkinkan munculnya presiden terpilih yang tidak memiliki dukungandari partai politik di parlemen yang memadai. Hal ini dapat terjadi karena presiden dipilih secara terpisah dari pemilihan anggota lembaga perwakilan sehingga sangat mungkin presiden terpilih bukan berasal dari partai politik pemenang pemilihan legislatif.⁷³

Dalam pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang berlaku adalah sistem *winner takes all* atau mayoritas sederhana, yakni calon yang memperoleh suara 50% plus satu akan ditetapkan sebagai pemenang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 6A ayat (3) menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya dua puluh 25% suara tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia ditetapkan sebagai pemenang. Dengan ketentuan seperti ini merupakan sistem mayoritas sederhana (*simple majority system*). Dalam kerangka sistem multipartai dimana tidak ada partai politik yang dominan, maka secara teoritis akan muncul banyak pasangan calon presiden. Meskipun syarat pencalonan presiden hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh jumlah kursi atau jumlah suara tertentu, berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan sebesar 20% kursi legislatif atau 25% suara sah nasional pada pemilihan umum sebelumnya. Secara teoritis maka akan dapat memunculkan 4 (empat) calon presiden dan wakil presiden.

Permasalahan akan muncul apabila pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menghasilkan presiden terpilih dalam satu putaran dan pada putaran kedua yang

⁷³ Scott Mainwaring, *op.cit*, hlm.31

memenangkan pemilihan umum bukan calon yang memenangkan pemilihan pada putaran pertama. Contoh: empat pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yakni a, b, dan c. Pada putaran pertama menghasilkan komposisi suara A memperoleh 45% suara, b memperoleh 35%, dan c memperoleh 25% suara. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) pasangan A dan pasangan B akan dipilih kembali dalam pemilihan putaran kedua, dan ternyata dalam putaran kedua B memenangkan pemilihan tersebut.

Dalam sebuah negara dengan pluralitas suku, ras, dan polarisasi agama, demokratisasi dengan sistem mayoritas sederhana sangat berbahaya, sebab dalam negara yang demikian mayoritas bukanlah prinsip. Penentuan mayoritas harus digambarkan melalui adanya perserikatan kelompok-kelompok dengan keanekaragaman kepentingan yang mampu membangkitkan kehendakbersama.⁷⁴

Dalam situasi penggabungan multi partai dalam sistem presidensial akan mempengaruhi hubungan antara Lembaga kepresidenan dan lembaga legislatif dalam pembentukan Undang Undang. Pembentukan Undang Undang sebelum Perubahan Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk Undang Undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kekuasaan membuat Undang Undang berada di tangan DPR. Perubahan atau pergeseran kekuasaan pembuatan Undang Undang ini merupakan implementasi asas pemisahan kekuasaan dan mengembalikan kekuasaan legislasi ke tangan DPR.

Dalam perubahan Undang Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan Dalam perubahan Undang Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan Undang Undang ini diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut ini diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi

⁷⁴ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum. Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 180

- dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masaitu;
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
 - e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dari ketentuan ini dan ketentuan pasal 20 di atas dapat diketahui bahwa terdapat pergeseran kekuasaan membentuk Undang Undang dari tangan Presiden ke tangan DPR.

Permasalahannya adalah dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak adanya hak veto bagi Presiden untuk menolak sebuah rancangan Undang Undang yang telah disetujui. Padahal dalam sistem presidensiil setiap kekuasaan memiliki mekanisme *check and balances* untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan di tangan satu lembaga negara. Persetujuan bersama dalam pembahasan Rancangan Undang Undang tidak dapat dijadikan acuan bahwa presiden juga menyetujui Rancangan Undang Undang tersebut, hal ini karena praktek pemerintahan di negara modern tidak memungkinkan presiden untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang bersama DPR secara langsung akan tetapi presiden mendelegasikannya kepada bawahannya dalam hal ini adalah menteri yang membidangi Rancangan Undang Undang tersebut.⁷⁵

Persetujuan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang Undang yang diwakili oleh menteri seharusnya disetujui terlebih dahulu oleh presiden sebelum diundangkan, karena Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil merupakan pejabat yang bertanggungjawab kepada rakyat terhadap kebijakan yang diambil kabinetnya, karena menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden. Hubungan yang tercipta antara Presiden dengan DPR menurut Syamsuddin Haris merupakan hubungan yang bersifat politik-transaksional, hal ini dikarenakan dukungan riil politik presiden di parlemen merupakan minoritas dan fragmentasi partai politik di parlemen yang lebar.

⁷⁵ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 24

Dalam kondisi seperti ini presiden dalam mengajukan Rancangan Undang Undang akan selalu berhadapan dengan banyaknya kepentingan berbagai kepentingan politik yang berbeda-beda, Contoh: pembahasan Rancangan Undang Undang Pemilihan Presiden yang berlarut-larut berkaitan dengan syarat persentase pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik serta ketentuan bagi Ketua Umum partai politik yang terpilih, harus bersedia mengundurkan diri apabila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁷⁶

Oleh karena itu untuk memperoleh dukungan parlemen Presiden harus membuka ruang kompromi yang besar dengan kepentingan-kepentingan tersebut. Hal ini disinyalir menjadikan produk legislasi Presiden dan DPR banyak memiliki kelemahan karena sarat dengan kepentingan sesaat hasil dari kompromi yang luas. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari banyaknya gugatan *judicial review* materi Undang Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Undang Undang merupakan produk yang menjelmakan secara normatif kehendak politik DPR dengan pemerintah. Karena itu masuknya pertimbangan atau kepentingan politik merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi masuknya kepentingan politik ini seharusnya tidak sampai menjadikannya sebagai suatu UU *just for the sake politics*.⁷⁷

Pembentukan Undang Undang dalam sistem multipartai akan banyak didasari pada kepentingan partai politik yang sangat banyak dan beragam dan Presiden akan kesulitan untuk mengakomodasi semua kepentingan tersebut, sehingga Undang Undang yang muncul lebih bersifat kompromisasi kepentingan yang banyak. Hasilnya adalah Undang Undang tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan konstitusional sehingga banyak Undang Undang yang kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Indonesia menganut sistem multi partai. Indonesia menerapkan secara bersama-sama sistem multipartai dan sistem pemilihan umum *proportional representation* yang berakibat sulitnya memperoleh suara mayoritas di parlemen dan *majority government*. Keadaan demikian mengakibatkan lahirnya koalisi partai yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Sistem multipartai dengan jumlah partai sangat banyak perlu segera di dorong menjadi multipartai sederhana, terutama jumlah partai di parlemen. Multipartai dengan jumlah partai yang banyak perlu perubahan secara institusional menjadi sistem

⁷⁶ Syamsuddin Haris, *Presidensial Cita Rasa Parleментар*, kompas 28 November 2008,

⁷⁷ Bagir Manan, *Op. Cit.* hlm. 27-28.

multipartai sederhana sehingga implikasi dalam penggabunga multi partai di tengah sistem presidensial dapat diredam. Terdapat 3(tiga) cara yang harus dilakukan meredam implikasi yang terjadi di tengah sistem Multi Partaidalam sistem presidensial, yaitu:

Pertama, Penyederhanaan partai politik perlu dilakukan karena sistem multi partaidalam pemilu di Indonesia telah berkonsekuensi membludaknya partai politik yang ingin mengikuti pemilu. Hal ini wajar karena Pasca reformasi telah terbuka peluang untuk pendirian partai-partai politik barudiluar 3 partai politik yang hidup pada era Orde Baru. Namun demikian, pembatasan partai politik peserta pemilu memang perlu dilakukan untuk memperkuat dan memperdalam demokrasi. Pembatasan inipun bukan merupakan pelanggaran terhadapkonstitusi. Oleh sebab itu memperkecil jumlah partai politik juga dapat dilakukan dengan cara perubahan konstitusional agar hal itu terjadi secara alamiah, bukan dipaksakan secara tidak demokratis.⁷⁸ Untuk indonesia, sistem presidensial itu dapat dianggap kurang cocok untuk diterapkan dalam sistem banyak partai. Namun, karena bangsa indonesia telah memasuki era demokratisasi yang menjamin kebebasan berserikat yang tidak mungkin lagi dihentikan, jumlah banyak partai juga tidak mungkin lagi dibatasi seperti pada masa Orde Baru. Oleh karena, diperlukandesain pemilu, pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sekaligus mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dengan mereformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh melalui beberapa agenda rekayasa institusional (*institutional engineering*), antara lain : menerapkan sistem pemilu distrik (*plurality/majority system*) atau sistem campuran (*mixed member proportional*), memperkecil besaran daerah pemilihan (*distric magnitude*), menerapkan ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) secara konsisten, danmenggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Indonesia telah menerapkan 2 dua alternative guna penyederhanaan partai politik dengan menerapkan ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) secara konsisten, danmenggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilu 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Nomor 7 Tahun 2017 pasal 415, apabila partai

⁷⁸Jawahir Thontowi, *op.cit.* hlm180.

politik tidak memenuhi 4% suara nasional maka tidak diikutkan dalam perhitungan suara untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat, namun dalam ketentuan kedua dalam pasal 414 menyatakan semua partai politik itu diikutsertakan dalam perhitungan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷⁹ Penerapan ambang batas kursi di parlemen yang sudah diatur dalam undang-undang harus dilakukan dengan konsisten dan meningkatkan ambang batas sesuai dengan kemajemukan rakyat, Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan ambang batas (*Threshold*) merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistemPresidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas diparlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang *decisive* dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya sistem *Threshold* ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik dimasa yang akan datang. Makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik.⁸⁰ Partai politik harus konsisten dengan regulasi yang dibuat dan tidak merubah kembali tujuan dilakukannya penyederhanaan jumlah peserta pemilu. Jika tidak, apalagi dengan terus menerus merubah aturan main pemilu yang hanya ditujukan untuk kepentingan sesaat maka akan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dilihat dari perspektif sejarah pernah dilakukan pada era Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diikuti dengan pembekuan dan pembubaran partai politik. Dengan Nasakomisasi dimana kehidupan seluruh ideologi dari elemen masyarakat disatukan, maka pada era Demokrasi Terpimpin tidak ada sistem kepartaian. Kemudian di era Orde Baru penyederhanaan sistem kepartaian dilakukan secara sistematis dengan adanya intervensi terhadap proses internal partai politik yang menghasilkan kepemimpinan partai politik yang sepaham dengan penguasa,⁸¹ Kemudian dilanjutkan dengan tercapainya konsensus nasional yang dituangkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Hasil konsensus tersebut antara lain mengenai penyederhanaan partai politik dan keikutsertaan ABRI (sekarang TNI dan Polri) dalam keanggotaan MPR dan DPR. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1971 dilakukan penyederhanaan partai politik yang dilakukan dengan cara verifikasi hingga ada 10 partai politik termasuk Golkar yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan

⁷⁹www.dpr.go.id diakses pada 29 juni 2019

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Diesnatalis ke 47 Universitas Negeri Jember, jember, 2011, hlm.3

⁸¹ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm. 283

umum. Pada tahun 1973 dilakukan penyederhanaan partai politik dimana dari 10 partai politik peserta pemilu tahun 1971 digabungkan melalui fusi partai politik menjadi tiga partai politik peserta pemilu yang terdiri dari PPP, PDI, dan Golkar. Hasil fusi partai politik ini kemudian diatur dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Golongan Karya dan Partai Politik. Dalam UU ini peserta pemilu ditetapkan secara definitif yakni dua partai politik yakni PPP dan PDI serta satu golongan karya, oleh karena itu tidak dimungkinkan lahirnya partai politik baru untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Penyederhanaan sistem kepartaian yang pernah dilakukan di Indonesia tersebut di atas merupakan penyederhanaan melalui media kekuasaan yang bersifat memaksa, dan tentu saja hal ini merupakan bentuk otoritarianisme yang tidak demokratis. Hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu prinsip dalam materi konstitusi, sehingga kekuasaan (negara) tidak dapat melarangnya kecuali melanggar dua hal yakni: perkumpulan tersebut secara dilakukan secara ilegal dan ilegalitas tersebut dapat menimbulkan kekacauan dan kedua perkumpulan tersebut legal akan tetapi diadakan dengan maksud mengacaukan ketentraman atau membahayakan masyarakat umum. Pembatasan atau penyederhanaan sistem kepartaian secara konstitusional dan alami dapat dilakukan dengan melalui:

a. Undang Undang tentang Partai Politik

Pembatasan dan penyederhanaan sistem kepartaian melalui UU Partai Politik ini dapat dilakukan dengan memperberat syarat pendirian partai politik. Persyaratan pendirian partai politik yang terdiri dari jumlah kepengurusan, jumlah keanggotaan minimal dalam jumlah tertentu serta sumber dana partai politik dapat dijadikan alat untuk mencegah pendirian partai politik baru.⁸² Akan tetapi UU semacam ini sangat mungkin akan menjadi obyek gugatan *judicial review* di MK, karena adanya jaminan dari konstitusi akan kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3);

b. Undang Undang tentang Pemilihan Umum

Pembatasan dan penyederhanaan sistem kepartaian melalui

⁸² A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 330-331.

pengaturan pemberlakuan *electoral threshold* ini dapat dilakukan dengan dua hal sekaligus, yakni pembatasan berdasarkan perolehan kursi DPR maupun berdasarkan perolehan suara. Partai politik yang tidak mampu mencapai perolehan kursi minimal maupun suara minimal yang disyaratkan, maka partai politik tersebut tidak diperkenankan menjadi peserta pemilihan umum berikutnya kecuali menggabungkan diri dengan partai lainnya sehingga terpenuhi batasan perolehan kursi dan perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan.

Pengalaman telah membuktikan bahwa pembatasan partai politik melalui mekanisme *electoral threshold* ini tidak efektif karena partai politik yang tidak menembus batasan *electoral threshold* dapat dengan mudah berganti nama partai politik untuk kemudian ikut serta lagi dalam pemilihan umum berikutnya, begitu juga dengan sistem pemilihan yang dipakai, selama sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional, secara alamiah sistem ini akan melahirkan banyak partai dengan harapan mampu memperoleh paling tidak satu atau dua kursi di DPR. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan persentase perolehan kursi di DPR dan perolehan suara nasional dengan angka persentase yang tinggi (15%-25%) mengakibatkan partai politik yang memperoleh suara kecil menjadi sangat penting kedudukannya karena untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diperlukan koalisi untuk dapat memenuhi angka persyaratan pencalonan. Dengan koalisi semacam ini, maka tidak akan menyederhanakan jumlah partai politik dan tidak akan menguatkan sistem pemerintahan presidensiil. Sedangkan untuk menutupi kekurangan dalam teori sistem pemerintahan presidensiil yang disokong dengan sistem multipartai ini Jimly Asshiddiqie memberikan solusi dengan:

- a. Pemilihan Presiden dilakukan dalam dua tahap dimana tahap pertama dilakukan bersamaan dengan pemilu legislatif. Pemilu tahap pertama ini dimaksudkan sebagai *preliminary presidential election*. Dalam pemilihan Presiden tahap pertama ini nanti akan didapatkan dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak relatif yang kemudian selang 4-6 bulan akan dipilih oleh rakyat dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada tahap kedua;

- b. Untuk mengatasi permasalahan banyaknya partai politik, harus diakomodir kemungkinan untuk adanya koalisi antara dua partai atau lebih untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;
- c. Presiden dan wakil Presiden terpilih menentukan kabinet, dan untuk mengatasi kemungkinan *divided government*, dimungkinkan Presiden merekrut anggota kabinet dari luar partai atau di luar koalisi, akan tetapi sesuai dengan prinsip presidensial tanggung jawab tetap di tangan Presiden;
- d. *Impeachment* hanya dimungkinkan karena alasan pelanggaran hukum (*criminal*) yang menyangkut tanggungjawab pribadi (*individual responsibility*);
- e. Tanggungjawab kabinet dalam sistem presidensiil bersifat individual sehingga apabila kepala pemerintahan berhenti atau diberhentikan maka kabinet tidak terpengaruh.

Dengan 5 (lima) hal yang telah diadopsi dalam sistem pemerintahan dan sistem politik, akan tetapi memberikan hasil yang kurang efektif. Pemerintahan meskipun stabil akan tetapi terus menerus berjalan dengan tidak efektif. Multipartai banyak disebutkan sebagai salah satu penyebab ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemerintahan pasca perubahan UUD 1945. Dengan melihat demografi penduduk di Indonesia, kebhinekaan bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan dan merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan. Kenyataan ini harus diakomodir oleh negara yakni dengan cara organisasi yang didirikan harus mengakomodasi seluruh perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus dengan kesatuan.

Kedua, Desain kelembagaan koalisi. Pada era Reformasi, kecenderungan koalisi partai dalam kehidupan politik Indonesia mulai terbangun pasca-Pemilu 1999, yaitu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR. Koalisi dalam bentuk Poros Tengah, yang dimotori PAN dan PPP berhasil menaikkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama era Reformasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai, koalisi adalah suatu hal yang tidak bisa ditawartawar untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Karenadalam sistem presidensial yang berpadu dengan multipartai meniscayakan terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon presiden karena hampir dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit menghasilkan partai yang memenangkan suara mayoritas. Koalisi diperlukan agar presiden terpilih

mendapatkan dukungan yang signifikan dari parlemen sehingga hak ini diharapkan dapat memperlancar kerja-kerja lembaga eksekutif terutama untuk hal-hal yang memerlukan dukungan politik dari lembaga parlemen. Hakekat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*Strong*), mandiri (*autonomous*), dan tahan lama (*durable*). Koalisi awalnya memang fitur dalam sistem parlementer yang terjadi ketika hasil pemilihan umum menunjukkan tidak ada satupun partai politik mendapatkan suara mayoritas mutlak sehingga dapat membentuk pemerintahannya sendiri (*single party government*).⁸³ Dalam kondisi tersebut partai-partai politik saling bernegosiasi untuk mendapatkan kursi parlemen mayoritas agar dapat memimpin pemerintahan. Negosiasi yang dilakukan biasanya bertukar kursi kabinet dengan dukungan di parlemen. Koalisi yang berhasil mendapatkan mayoritas dukungan parlemen maka mereka memimpin pemerintahan. Basis negosiasi prioritas adalah preferensi kebijakan sehingga terbentuk koalisi yang berbasis kebijakan (*policy based coalition*). Kesamaan kebijakan menjadi prioritas membangun koalisi karena stabilitas pemerintahan di sistem parlemen bergantung kepada daya tahan koalisi. Walaupun lazimnya merupakan fitur yang terdapat dalam pemerintahan yang dibangun dengan sistem parlementer. Berbagai negara bersistem presidensial juga menggunakan koalisi sebagai cara pengelolaan pemerintahan mereka seperti Indonesia. Dari pemilu yang sudah terselenggara yang meloloskan begitu banyak partai yang tergabung dalam fraksi-fraksi telah membuat parlemen yang tidak stabil dan cenderung gaduh. Kinerja legislasi jauh dari mutu yang diharapkan karena banyaknya kepentingan politik kelompok yang berperan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya kenyataan bahwa partai pendukung pemerintah tidak mampu menggalang dukungan mayoritas di parlemen. Akibatnya, stabilitas politik menjadi rendah dan berdampak pada tidak optimalnya pemerintah dalam merealisasikan program-programnya. Oleh karenanya, koalisi pilpres dan di parlemen nanti diharapkan dapat meminimalkan risiko "gangguan parlemen" terhadap presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian koalisi adalah rekayasa institusional untuk mengurangi distorsi kombinasi presidensial dan multipartai di satu pihak, dan dalam rangka efektivitas mengokohkan sistem presidensialisme di pihak lain. Mainwaring dan Linz mengatakan bahwa problem sistem presidensial manakala dikombinasikan dengan sistem multi partai.⁸⁴ Problem sistem presidensial manakala dikombinasikan dengan

⁸³Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 38-44

⁸⁴Syamsuddin Haris, *op.cit*, hlm.151

system multi partai.¹⁷ Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor konstelasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan “jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif-legislatif. Oleh karena, dalam sistem presidensial lebih cocok menggunakan system dwi partai. Dengan menggunakan sistem ini, efektifitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin. Berbeda dengan kedua ahli diatas, Lijphart mengatakan bahwa dalam sistem multipartai juga bisa menghasilkan sistem presidensial yang efektif dan stabil. Kondisi itu, menurutnya, bisa diatasi dengan cara mengembangkan demokrasi konsensual (demokrasi consensus). Salah satu ciri demokrasi konsensual, menurut Lijphart adalah dengan membangun koalisi pemerintahan (cabinet) diantara partai- partai politik.⁸⁵ Secara garis besar teori tentang koalisi partai politik, koalisi bisa dikelompokkan secara garis besar ke dalam dua kelompok, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan (*policy blind coalitions*) dan koalisi yang didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy-based coalitions*).⁸⁶ Bentuk koalisi kelompok pertama menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen, *minimal winning coalition* dan asumsi partai bertujuan “office seeking” (memaksimalkan kekuasaan). Bentuk koalisi seperti ini loyalitas peserta koalisi sulit terjamin dan sulit diprediksi. Sementara koalisi kelompok kedua menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan, *minimal connected coalition* (terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan partner yang tidak penting), dan asumsi koalisi partai, bertujuan “policy seeking”, yaitu mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai. Bila koalisi seperti ini terbentuk, maka loyalitas peserta koalisi partai akan terbentuk, karena diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan. Dalam koalisi presidensial terdapat beberapa perbedaan aturan main dengan koalisi yang terdapat dalam sistem parlementer seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain disampaikan oleh Jose Antonio Cheibub khususnya mengenai proses pembentukan koalisi diantaranya kedudukan presiden yang tidak bergantung pada mayoritas legislatif (*legislative majority*) membuat presiden bebas membentuk dan mengganti koalisi sekehendaknya dan perubahan tersebut tanpa adanya perubahan kekuasaan.⁸⁷ Partai pembentuk koalisi di sistem parlementer belum dapat segera dipastikan dengan melihat hasil pemilihan umum sedangkan di sistem presidensial, partai

⁸⁵*ibid*

⁸⁶ Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (penyunting), *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 2-3.

⁸⁷José Antonio Cheibub, *op.cit*, hlm. 53.

presiden dapat dipastikan sebagai pembentuk koalisi. Dalam sistem parlementer, partai politik pemenang pemilihan umum memang lazimnya bertindak sebagai formatur pembentuk kabinet namun tetap memiliki potensi gagal sehingga digantikan partai terbanyak berikutnya dan begitu seterusnya. Dengan konstruksi seperti itu maka ada kemungkinan partai terbesar malah bukanlah peserta koalisi pemerintahan yang akhirnya terbentuk karena formatur pembentuk kabinet dapat mengecualikan partai manapun termasuk partai terbesar. Sedangkan di dalam sistem presidensial, partai presiden selalu ikut dalam koalisi pemerintahan.⁸⁸ Sistem parlementer, jika koalisi pemerintahan gagal terbentuk maka akan terjadi krisis pemerintahan yang dapat berakibat terjadinya percepatan pemilihan umum atau dalam situasi tertentu sistem ini dapat menerima pemerintahan yang terdiri dari para orang-orang non partisan yang bertindak sebagai *caretaker government*. Di sistem presidensial tidak dikenal percepatan pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun untuk pemilihan presiden. Jika tidak ada koalisi yang terbentuk maka partai presiden akan mengambil semua jabatan dalam kabinet atau mendistribusikan sekehendaknya.⁸⁹

Table No.3 teori koalisi

Policy Blind Coalitions Theory	Policy Based Coalitions Theory
Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi	Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan
Minimal winning coalition (William Riker)	Minimal connected “policy seeking” (Rober Axelrod)
Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin	Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan
Sulit diprediksi, juga range ukuran jumlah partai yang beragam	Koalisi bias sangat gemuk dengan melibatkan partai partai yang tidak perlu agar tujuan kebijakan mendapat dukungan mayoritas

⁸⁸*Ibid*, hlm. 54

⁸⁹*Ibid*, hlm. 55.

Sumber: : Sri Budi Eko Wardarni, 2007, "Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung : Kasus Pilkada Profinsi Banten Tahun 2006," Tesis, Program Paska Serjana Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta."

Dari table tersebut kedua bentuk teori koalisi tersebut bila kita gunakan untuk menganalisis bentuk teori koalisi yang digunakan di Indonesia berbeda baik teori *Policy Blind Coalitions Theory* ataupun *Police Based Coalitions Theory*. Dalam koalisi yang selama ini dibentuk, koalisi yang berbentuk koalisi pragmatis dan jangka pendek. Mereka bergabung hanya untuk kepentingan kekuasaan. Dengan fondasi seperti ini sering terjadi perbedaan pandangan diantara partai pendukung dalam menyikapi suatu kebijakan pemerintah. Dalam konteks itu, seringkali parpol pendukung koalisi dengan tanpa merasa bertanggung jawab sebagai bagian dari koalisi, dengan tanpa merasa bersalah menentang kebijakan pemerintah yang telah disepakati bersama. Hal ini pernah ditulis Daniel S. Lev yang dikutip dari Miriam Budiardjo.⁹⁰ Pembentukan koalisi saat ini lebih karena faktor figur seorang yang dapat menjadi calon Presiden, belum mneyentuh substansi pembentukan koalisi berdasarkan kesamaan visi dan misi antar partai yang akan berkoalisi. Bila jenis koalisi yang sudah terbangun terus berlanjut koalisi yang terbentuk tidak akan menghasilkan suatu pemerintahan yang kuat dan hanya akan menjadi koalisi berbagi kekuasaan dalam pemerintahan. Namun pada dasarnya sebuah koalisi tidak dapat menghindari pembagian kekuasaan pada anggota koalisi, namun dengan kesamaan factor visi dan misi sebuah kebijakan akan lebih menguntungkan rakyat. Usia demokrasi di Indonesia yang semakin bertambah, sudah seharusnya partai politik duduk bersama dan membicarakan program program jangka panjang untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk itu harus menjadi pertimbangan guna membentuk koalisi yang lebih permanen, koalisi tersebut berjangka waktu 5(lima) tahun, selain itu sebelum membentuk koalisi partai partai tersebut menyamakan visi dalam membentuk sebuah kebijakan sehingga terbentuk pemerintah yang stabil. Bila di antara partai-partai sudah ada kesamaan, baru ditentukan figur mana yang layak untuk melaksanakan program-program tersebut dan bukan sebaliknya. Prinsip kesamaan ini mirip dengan bentuk koalisi *policy-based coalitions*. Keuntungan utama dari bentuk koalisi yang permanen dan berdasarkan atas kesamaan visi antar partai yang berkoalisi ini adalah akan menciptakan stabilitas pemerintahan yang kuat. Pengaturan kelembagaan koalisi tersebut sangat penting untuk menjaga agar partai koalisi pendukung pemerintahan konsisten untuk mendukung jalannya pemerintahan agar tercipta stabilitas pemerintahan, dan untuk

⁹⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 172

menghindari peran ganda diantara partai koalisi yang sewaktu-waktu bisa menyerang kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak sesuai. Tujuan pelembagaan tersebut juga akan mendorong terciptanya stabilitas pemerintahan, maka upaya menciptakan tujuan negara seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 akan dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan segenap elemen dalam pemerintahan akan mendukung program-program yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai tujuan negara tersebut. Salah satu yang menyebabkan ketidakefektifan pemerintahan yang di Indonesia selama ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena format koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia selama ini masih belum menitikberatkan pada kesamaan visi dan program dan koalisi tersebut masih bersifat jangka pendek. Hal ini tentu saja bisa mengganggu keefektifan dan stabilitas pemerintahan di Indonesia yang pada akhirnya berakibat padaterganggunya usaha pemerintah dalam mencapai tujuan negara seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, dalam upaya membentuk pemerintahan yang efektif dan stabil, sudah saatnya membangun koalisi yang berdasarkan kesamaan visi dan program, bukan karena figur ataupun alasan-alasan pragmatisme dan kekuasaan semata dan diperkuat melalui peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Pengaturan pelembagaan terhadap partai politik yang memilih menjadi oposisi perlu dilakukan, guna menjadi penyeimbang dalam jalannya pemerintahan. Istilah oposisi telah menjadi bagian dalam wacana politik di Indonesia sejak dimulainya era presidensialisme multipartai. Tetapi istilah ini tampaknya dipahami secara beragam. Sebagian pengamat politik sering menghubungkan oposisi dengan sistem parlementer sehingga menganggapnya asing bagi sistem presidensial. Adapun secara teori sistem presidensial tidak mengenal oposisi, tetapi apabila semua berada didalam pemerintahan, bagaimana bisa berharap ada *check and balance* antara pemerintah dan legislatif.⁹¹ Kekosongan Kekuatan oposisi dipercaya menjadi salah satu munculnya sebuah pemerintahan yang otoriter, yakni pemerintahan yangh bekerja atas keinginannya tanpa ada pemeriksaan meskipun terjadi kesalahan. Bila sistem Demokrasi mengecualikan oposisi justru akan menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri.⁹² Penguatan sistem presidensial juga rawan kecenderungan pemusatan kekuatan berlebih. Pemerintahan baru

⁹¹ Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*, Bandung,, Al-mizan, 2014, hlm. 217-221.

⁹² Haniah Hanafi dan Suryani, *Politik Indonesia*, Jakarta, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 170-175

harus menyisakan ruang cukup bagi oposisi formal. Seperti kerap ditegaskan oleh SBY, “*the power must not go into uncheck*”. Maka, tradisi oposisi formal yang telah konsisten dirintis dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus dilembagakan. Melemahnya oposisi formal tidak saja mengancam mekanisme *check and balances*, tetapi juga menyumbat kanalisasi gerakan oposisi informal ke oposisi formal.⁹³ Oleh karena itu diperlukan sebuah oposisi yang secara resmi dan terus menerus mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Pada era reformasi partai oposisi muncul pada saat Megawati mendeklarasikan diri menjadi Partai Oposisi pada Kabibet Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla, yaitu setelah gagal dalam pemilihan Presiden langsung dan pemilihan anggota legislatif tahun 2004. Sebagai tindak lanjut, Megawati dan jajaran pimpinan PDIP berusaha melakukan langkah-langkah yang cukup serius mulai dari pengiriman beberapa anggota fraksi PDIP ke Jerman untuk belajar menjadi partai oposisi, sampai dengan penyusunan format oposisi.⁹⁴ Pada 2009, Megawati yang kembali mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilihan Presiden yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono Boediono harus kembali menempuh jalur politik sebagai oposisi atau partai oposisi yang berada di luar garis pemerintahan. Beberapa kebijakan SBY di periode kedua ini yang sangat dikritisi sangat tajam oleh PDIP, salah satunya adalah isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2014 upaya membangun kelembagaan dan tradisi oposisi tampak kuat pada masa dan pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Terdapat dua pasang calon yang didukung dua koalisi besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Jokowi-Kalla dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo-Hatta. Ketika Jokowi-Kalla terpilih, KMP langsung mendeklarasikan diri ada diluar pemerintahan dan memilih menjadi oposisi. Oposisi di samping fungsinya mengontrol kekuasaan, juga diperlukan karena apa yang baik dan benar dalam politik haruslah diperjuangkan melalui konteks politik dan diuji dalam wacana politik yang terbuka dan publik. Dengan adanya oposisi masalah Accountability atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak akan selalu diterima begitu saja namun terdapat kritik ataupun penolakan dan pengawasan dalam pelaksanaan. Dari konsep dan fungsi oposisi tersebut, keberadaan oposisi secara jelas tidak dimaksudkan menjatuhkan pemerintah yang sah berkuasa, namun oposisi dalam politik Indonesia adalah alat guna membangun pemerintah yang

⁹³ Bima Arya Sugiarto, *Ihwal Koalisi Presidensial*, Kompas, Rabu 02 September 2009, hlm 7.

⁹⁴ Sirojudin, *Peran Oposisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006, hlm.56.

sehat dan terkontrol secara efektif. Partai politik yang memilih sebagai oposisi lahir karena adanya kesadaran untuk membangun pemerintahan yang terkontrol sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa lebih berpihak pada masyarakat. Dengan adanya partai oposisi, akan bisa dihindari praktek-prakteik politik yang bersekongkol antara pemerintah dan para anggota legislatif dan praktek politik uang atau suap untuk mengegolkan kebijakan pemerintah kecil kemungkinan bisa dilakukan.⁹⁵ Dalam berjalanya pemerintahan partai politik oposisi berhasil mengontrol secara efektif dan dapat menawarkan kebijakan-kebijakan alternative yang menguntungkan rakyat, dengan sendirinya akan memperoleh dukungan dari rakyat. Adanya posisi yang baru di Indonesia harus terus dibangun dan dilembagakan. Tentu dalam mencapai oposisi yang berkualitas dibutuhkan formula politik yang sejalan dengan realisasi politik. Oposisi adalah kekuatan, gerakan, dan sekaligus cara untuk mengkritik dan mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang muaranya adalah untuk membela kepentingan rakyat. Karena itu, oposisi demokratik tidak sama sekali diarahkan untuk merusak keadaan. Oposisi demokratik bukan bersifat destruktif. Oposisi demokratik justru bervisi untuk memperbaiki dan menyempurnakan tatanan, sehingga mendatangkan faedah sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, oposisi juga musti tetap menjaga system agar terus berjalan. Oposisi memberikan gambaran kepada publik bahwa kebijakan pemerintah adalah tidak tepat dengan berbagai penjelasan dan argumentasi yang terang dan objektif. Sebaliknya, oposisi memberikan gambaran tentang apa yang lebih baik atau seharusnya ditempuh. Dengan demikian, masyarakat tahu dan paham tentang apa yang seharusnya ditempuh pemerintah yang ternyata berbeda dengan apa yang senyatanya ditempuh pemerintah. Jika publik tahu dan mengerti bahwa ternyata kebijakan pemerintah kurang tepat, karena oposisi telah bekerja memberikan gambaran, termasuk gambaran alternatif kebijakan yang lebih baik, maka sesungguhnya oposisi juga telah bekerja untuk mendidik masyarakat. Oposisi bekerja untuk turut mencerahkan masyarakat, yakni lewat informasi yang obyektif. Dengan oposisi yang berkualitas, oposisi juga dapat menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan sebaliknya masyarakat juga mendapat kesempatan untuk menilai dan memilih kebijakan yang lebih baik, dengan penawaran kebijakan alternatif dari partai politik oposisi. Dalam konteks pembangunan politik, pelembagaan politik dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan diferensiasi dari sistem politik. Kapasitas dari suatu sistem

⁹⁵ibid

politik berkaitan dengan outputnya dan sejauh mana sistem politik itu dapat mempengaruhi masyarakat dan perekonomian.⁹⁶ Sementara itu, diferensiasi dilihat dari spesialisasinya lembaga dalam hubungannya dengan fungsi sehingga dapat menjalankan perannya secara lebih optimal. Secara khusus, James S. Coleman menjelaskan agar sistem politik memiliki kapasitas kualitatif yang baru dan lebih baik, pembangunan politik harus dimanifestasikan dengan institusionalisasi pola-pola baru dalam integrasi pengaturan dan penanganan tekanan dan konflik yang bersumber dari meningkatnya diferensiasi serta terbentuknya pola-pola baru partisipasi dan distribusi sumber yang cukup tanggap terhadap tuntutan pemerintahan.⁹⁷ Dari sinilah oposisi memiliki peran melakukan tuntutan yang penting bagi pemerataan.⁹⁸ Pelembagaan oposisi merupakan bagian dari pelembagaan politik pada umumnya, itulah sebabnya ketika menjelaskan konsolidasi demokrasi Larry Diamond menyatakan sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun oposisi yang efektif. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka dalam hubungannya dengan penerimaan masyarakat terhadap nilai dan norma yang melekat pada sistem demokrasi, tidak hanya berhenti pada penerimaan atas keberadaan pemerintah yang dipilih secara demokratis, tetapi juga harus menerima kehadiran oposisi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Mengingat salah satu poin penting yang disampaikan Robert A. Dahl ketika menjelaskan tentang beberapa prasyarat untuk demokrasi adalah adanya sumber-sumber informasi alternatif, yang tentunya berasal dari oposisi.⁹⁹ Dalam kaitannya dengan kriteria untuk mengukur tingkat pelembagaan politik, Samuel P. Huntington mengemukakan parameter tentang kemampuan menyesuaikan diri dari lembaga politik tersebut, yang dapat diukur dari perhitungan kronologis, usia generasi, dan fungsi.¹⁰⁰ Dalam kaitannya dengan perhitungan kronologis; semakin tua eksistensi suatu organisasi semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya, usia generasi, semakin sering organisasi mampu mengatasi masalah suksesi menurut tata cara yang luwes, dan kemudian menggantikan tokoh-tokoh

⁹⁶ Lucian Pye, "Aspects of Political Development", pada Jan-Erik Lane and Svante Ersson, "Comparative Political Economy", dalam Haris Munandar (terj.) *Ekonomi Politik Comparatif : Demokrasi dan Pertumbuhan: Benarkah Kontradiktif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 139-140

⁹⁷ *Ibid*, hlm 140

⁹⁸ Larry Diamond, *Developing toward Consolidation*, terjemahan Yogyakarta, IRE Press, 2003, hlm. 115

⁹⁹ Robert A. Dahl, *Polyarchy : Participation and Opposition*, New Haven and London, Yale University Press, 1971, hlm. 3.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 18-19

pimpinannya, akan semakin tinggi pula tingkat pelembagaan organisasi itu, kemampuan menyesuaikan diri diukur dari fungsi. Tolok ukur yang tepat untuk mengkaji tingginya tingkat perkembangan organisasi bukanlah dari sudut sejauh mana organisasi dapat melaksanakan fungsi tertentu, melainkan justru sampai di mana ia dapat menyesuaikan dengan perubahan fungsi. Oposisi yang tidak melembaga akan sekadar hadir spontan dan tanpa pola yang jelas. Eksistensinya tidak terasa substansial. Hanya penghias atau penanda luar dari berlakunya sistem politik demokrasi. Oposisi yang demikian adalah oposisi simbolis dan tidak strategis makna kehadirannya. Oposisi simbolis tidak memberikan makna apa-apa, kecuali sekadar simbol atau kemasam tentang adanya demokrasi. Untuk itulah perlu pelembagaan oposisi melalui cara, Pertama, sekurang-kurangnya harus ada partai politik yang rela dan siap mengambil jalandi luar pemerintahan, sebagai oposisi. Partai politik yang berpendirian loyal kepada sistem, sanggup memberi alternatif dan mendidik publik, tidak sekadar asal berbeda, dan mempunyai kekuatan dan kesanggupan mental untuk menjadi oposisi. Partai politik yang demikian akan mempunyai kontribusi di dalam proses pelembagaan oposisi demokratik. Selain terbentuknya koalisi permanen di DPR, yang juga perlu dibangun adalah adanya kekuatan oposisi. Keberadaan oposisi di DPR penting untuk menegakkan mekanisme *check and balances*. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, koalisi permanen dan adanya koalisi, selain akan terwujudnya pemerintahan presidensial yang kuat dan efektif, juga terwujudnya sistem presidensial yang demokratis dan stabil.¹⁰¹ Untuk itulah perlu kiranya pengaturan pelembagaan oposisi guna menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia guna menjamin jalannya roda Pemerintahan di arah yang benar dan mendorong terciptanya Sistem Presidensial yang sesuai dengan ciri khas Indonesia.

Sistem presidensial yang efektif seharusnya menselaraskan antara pemilu, dimana pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. Kemudian desain institusi parlemen perlu diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dan yang terakhir desain institusi kepresidenan, desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen

¹⁰¹ Moch. Nurhasim, *op. cit.*, hlm. 274

tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.

3.2 Pengaruh Koalisi Partai Terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia

Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara (kepala eksekutif) adalah Presiden yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal itu tertuang di dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem presidensial di Indonesia dikombinasikan dengan sistem multipartai di Indonesia merupakan Implementasi tuntutan reformasi terhadap kebebasan berpartai atau mendirikan partai politik dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 6A ayat (2) menyatakan:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum“

Ketentuan lain yang secara eksplisit mengatur koalisi terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

”Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya rneraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masajabatannya.”

Jika melihat ketentuan di atas, konstitusi nampaknya menghendaki koalisi partai politik yang terjadi sebelum pemilihan (*pre-electoral coalition*) seperti yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlangsung secara permanen sepanjang jalannya pemerintahan hasil pemilihan

umum. Alasannya, kondisi yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan, dapat terjadi kapan saja sepanjang berjalannya pemerintahan hasil pemilihan umum. Jika melihat karakter sistem pemerintahan presidensil, ketentuan dalam konstitusi tersebut nampak memiliki masalah. Koalisi pemerintahan (*government coalition*) dalam sistem presidensil memiliki potensi perubahan cukup tinggi dan perubahan dalam koalisi bukan berarti pergantian kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sistem presidensil sumber legitimasinya bukan dari parlemen tetapi memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Oleh karena itu, koalisi yang terbentuk sebelum pemilihan presiden (*pre-electoral coalition*) sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (2) bisa berubah sehingga berbeda dengan komposisi koalisi yang memerintah (*government coalition*). Dalam perjalanan pemerintahan komposisi koalisi dapat terus berubah sehingga jika terjadi kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) maka koalisi yang terjadi berdasar Pasal 6A ayat (2) bisa jadi sudah benar-benar berbeda. Dalam kondisi demikian maka akan sulit melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kombinasi antara sistem presidensil dengan sistem multipartai banyak menghadirkan persoalan karena anggota lembaga legislatif dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pemilih). Seringkali kombinasi antara kedua sistem tersebut dapat menyebabkan disharmonisasi atau terjadi ketidakselarasan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang bisa mengarah pada kebuntuan antar kedua lembaga tersebut apabila yang menguasai lembaga kepresidenan dan yang menguasai parlemen dari partai yang berbeda. Salah satu kelemahan sistem presidensial yang multipartai dalam hal ini adalah ketegangan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Seringkali presiden tidak dapat menyelesaikan agenda agendanya akibat kurangnya dukungan dalam parlemen dan banyaknya intrupsi atas usulan-usulan presiden baik yang bersifat legislasi maupun non legislasi.

Dalam sistem presidensil, koalisi sebagai cara pembentukan dan pengelolaan pemerintahan lazimnya tidak terinstitusionalisasi dalam kerangka hukum. Koalisi dianggap sebagai mekanisme politik yang terjadi sebagai akibat dari proses tawar-menawar atau negosiasi dalam rangka upaya memenangkan pemilihan umum (*pre-electoral coalition*) dan dalam rangka pengelolaan pemerintahan yang stabil terutama ketika pemerintah berhadapan dengan lembaga legislatif (*government coalition*). Namun, sistem presidensil Indonesia nampak memberi tempat koalisi dalam aturan konstitusinya.

Pemilihan presiden langsung yang menjadi salah satu ciri penting sistem presidensial yang dianut Indonesia menyatakan bahwa proses pencalonannya dapat dilakukan oleh koalisi partai politik

Dengan situasi seperti itu, banyak kalangan meragukan kelangsungan dan stabilitas pemerintah dalam sistem presidensial yang multipartai. Misalnya, Jose A. Cheibub, Adam Przeworzki, dan Sebastian M. Saiegh dalam tulisan “*Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism*” mencatat banyak pendapat yang meragukan kelangsungan dan stabilitas pemerintahan presidensial dalam sistem multipartai.¹⁰² Koalisi dalam sistem presidensial yang bersamaan diterapkan dengan multi partai perlu dibentuknya koalisi guna menjaga stabilitas pemerintahan karena tidak adanya partai politik yang menguasai parlemen.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan implikasi yang cukup mendasar terhadap ketatanegaraan Indonesia, tidak saja terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, struktur, kedudukan dan hubungan antar lembaga- lembaga atau organ-organ negara, tetapi juga terhadap sistem pemerintahannya. Terkait sistem pemerintahan, yang menjadi tuntutan dari reformasi tersebut adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan kerangka mekanisme *check and balances*, khususnya diantara lembaga legislatif dan eksekutif. Mempertegas dalam hal ini juga meliputi penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar benar-benar memenuhi prinsip dasar sistem presidensial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 koalisi partai politik ikut andil dalam mempengaruhi sistem presidensial Indonesia, elemen utama dalam sistem *checks and balances* adalah kejelasan langsung peranan presiden dalam proses legislasi.

Namun, setelah diamandennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 persoalan tidak kunjung berhenti, perdebatan terus berlangsung baik itu diantara para akademisi, ahli tata negara maupun para politisi. Salah satu Persoalan yang muncul sampai hari ini adalah terkait dengan dibentuknya koalisi partai politik dalam pemerintahan pada saat pergantian era kepresidenan. pembentukan koalisi dikarenakan

¹⁰²Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworzki, And Sebastian M.Saiegh, Dalam M.IllamHabib, *Government Coalitions And Legislative Success Under Presidentialism And Parliamentarism*, British Journal Of Political Science Vol. 1 No. 34, 2014, hlm.565-566

tidak adanya partai politik yang mendominasi jumlah perolehan suara. Koalisi bertujuan guna mencalonkan calon Presiden dan wakil presiden, serta menjaga stabilitas pemerintahan. Koalisi yang awalnya memang fitur dalam sistem parlementer yang terjadi apabila dalam hasil pemilihan umum menunjukkan tidak adanya partai politik yang mendapat mayoritas suara.¹⁰³ Dalam kondisi tersebut partai-partai politik saling bernegosiasi untuk mendapatkan kursi parlemen mayoritas agar dapat memimpin pemerintahan. Negosiasi yang dilakukan biasanya bertukar kursi kabinet dengan dukungan di parlemen. Koalisi yang berhasil mendapatkan mayoritas dukungan parlemen maka mereka memimpin pemerintahan. Basis negosiasi prioritas adalah preferensi kebijakan sehingga terbentuk koalisi yang berbasis kebijakan (*policy based coalition*). Kesamaan kebijakan menjadi prioritas membangun koalisi karena stabilitas pemerintahan di sistem parlementer bergantung kepada daya tahan koalisi. Koalisi lazimnya merupakan fitur yang terdapat dalam pemerintahan yang dibangun dengan sistem parlementer. Berbagai negara bersistem presidensil juga menggunakan koalisi sebagai cara pengelolaan pemerintahan mereka. Bahkan terdapat kecenderungan popularitas

Perbedaan koalisi antara kedua sistem pemerintahan tersebut diantaranya, kedudukan presiden yang tidak bergantung pada mayoritas legislatif (*legislative majority*) membuat presiden bebas membentuk dan mengganti koalisi sekehendaknya dan perubahan tersebut tanpa adanya perubahan kekuasaan¹⁰⁴, Partai pembentuk koalisi di sistem parlementer belum dapat segera dipastikan dengan melihat hasil pemilihan umum sedangkan di sistem presidensil, partai pengusung presiden dapat dipastikan sebagai pembentuk koalisi. Dalam sistem parlementer, partai politik pemenang pemilihan umum memang lazimnya bertindak sebagai formatur pembentuk kabinet namun tetap memiliki potensi gagal sehingga digantikan partai terbanyak berikutnya dan begitu seterusnya. Dengan kontruksi seperti itu maka ada kemungkinan partai terbesar malah bukanlah peserta koalisi pemerintahan yang akhirnya terbentuk karena formatur pembentuk kabinet dapat mengecualikan partai manapun termasuk partai terbesar. Sedangkan di dalam sistem presidensil, partai pengusung presiden selalu ikut dalam koalisi pemerintahan¹⁰⁵, di sistem parlementer, jika koalisi pemerintahan gagal terbentuk maka akan terjadi krisis

¹⁰³Fitra Arsil. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 38-44

¹⁰⁴José Antonio Cheibub. *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, New York: Cambridge University Press, 2007, hlm. 53

¹⁰⁵*Ibid*, hlm.54

pemerintahan yang dapat berakibat terjadinya percepatan pemilihan umum atau dalam situasi tertentu sistem ini dapat menerima pemerintahan yang terdiri dari para orang-orang non partisan yang bertindak sebagai pengganti pemerintahan (*caretaker government*). Di sistem presidensial tidak dikenal percepatan pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun untuk pemilihan presiden. Jika tidak ada koalisi yang terbentuk maka partai presiden akan mengambil semua jabatan dalam kabinet atau mendistribusikan sekehendaknya.¹⁰⁶

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca reformasi. Kebebasan berpartai politik ini terekspressi dengan banyaknya jumlah partai politik, ada 180 partai baru berdiri, meskipun hanya 142 partai yang dapat didaftarkan, dan hanya 48 yang lolos penyaringan dan ikut bertarung dalam pemilu 1999.¹⁰⁷ Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 dimana, dalam pemilihan presiden, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla (SBY-JK) mendapat dukungan 69.266.350 (60.62%) suara sah dan pasangan Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 (39, 38%) suara sah secara nasional. Jika hasil itu diletakkan di tingkat provinsi, SBY-JK unggul di 28 provinsi atau 88% dan pasangan Mega-Hasyim hanya mampu menguasai 4 provinsi atau 12% dari jumlah provinsi yang ada, akan tetapi pasangan SBY-JK hanya mendapatkan 12% suara di DPR.¹⁰⁸ Hingga era Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Umum 2014 yang diikuti oleh calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto- Hatta Rajasa yang didukung oleh oleh 6 (enam) partai politik dan pasangan kedua yaitu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang didukung oleh koalisi 5 (lima) partai politik. Pemilihan Presiden 2014 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dengan perolehan suara 70.997.850 (53.15%), sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih suara 62.576.444 (46.85%) akan tetapi dalam pemilu legislatif Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 36,46% suara di Dewan Perwakilan Rakyat¹⁰⁹

Berbagai pandangan telah muncul sejak dibentuknya koalisi kabinet pemerintahan pada era Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo dalam kaitannya

¹⁰⁶*Ibid*, hlm.55

¹⁰⁷Saiful Mujani, *Gerak Politik Yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip Prinsip Lembaga Kepresidenan*, Jakarta, 2002, Surya Press, hlm.13

¹⁰⁸Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR Dan Dilema Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.69

¹⁰⁹Lili Romli, *Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*, politica Vol 8 No.2, , 2017. Hlm.2

dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan perubahan peta koalisi partai yang sebelumnya menjadi oposisi pada perkembangannya kemudian bergabung dengan pemerintahan setelah usainya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah memenangi pemilihan umum 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, koalisi membesar dengan melibatkan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Pelopor. Keberhasilan Jusuf Kalla merebut kursi Ketua Umum Golkar di awal 2005, memperkuat koalisi ini membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, koalisi membesar dengan melibatkan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Pelopor. Keberhasilan Jusuf Kalla merebut kursi Ketua Umum Golkar di awal 2005, memperkuat koalisi ini. Pemerintah pun punya dukungan yang besar dan kuat dalam lembaga legislatif. Kesepuluh partai yang terwakili dalam Kabinet menguasai 420 (76,4 persen) kursi DPR. Sementara Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan lima partai kecil lain, yang berada di luar pemerintahan, hanya menguasai 130 (23,6 persen) kursi DPR

Tabel 1. Kekuatan Partai Politik Pendukung Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla di Dewan Perwakilan Rakyat 2004

Partai Pendukung	Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat
Partai Golongan Karya	127
Partai Kebangkitan Bangsa	52
Partai Persatuan Pembangunan	58
Partai Demokrat	56
Partai Keadilan Sejahtera	45
Partai Amanat Nasional	53
Partai Bulan Bintang	11
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
Total	404

Sumber: Romli, *Peta, Kekuatan Politik Dan Kecenderungan Koalisi*, 2009

Sama seperti pada tahun 2004 peta koalisi juga berubah setelah terpilihnya Presiden Joko Widodo partai yang mulanya oposisi, kemudian bergabung dengan

pemerintahan yang pertama bergabung adalah Partai Persatuan Pembangunan dan disusul oleh Partai Amanat Nasional kemudian partai Golongan Karya juga bergabung pada pemerintahan.

Tabel 2. Kekuatan Partai Politik Pendukung Joko Widodo Jusuf Kalla di Dewan Perwakilan Rakyat 2014

Partai Pendukung	Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109
Partai Kebangkitan Bangsa	47
Partai Persatuan Pembangunan	39
Partai Golongan Karya	91
Partai Hanura	16
Partai Amanat Nasional	49
Partai Nasdem	35
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
Total	386

Sumber: Romli, *Peta, Kekuatan Politik hasil pemilu 2014*, 2016

Koalisi terbentuk sejauh ini tidak bersifat tidak permanen bahkan cenderung berdampak disharmonisasi atau ketidakselarasan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Bahkan terjadi partai politik yang mendukung pemerintahan tidak selalu mendukung kebijakan kebijakan atau undang undang yang dirancanag pemerintah. Contoh persoalan yang terjadi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla yaitu keretakan koalisi terkait kasus bailout Bank Century, yang melibatkan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golongan Karya dalam hak angket Bank Century. Golkar proaktif agar kasus Bank Century diungkap tuntas. Demikian halnya kubu PKS dan PAN. Ketua umum partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan anggotanya di DPR yang ikut dalam Pansus Hak Angket Bank Century untuk segera mengusut tun- tas dalam mendapatkan penyelesaian yang kongrit dan transparan. Ini menunjukkan bahwa, koalisi yang dibangun SBY dan partai Demokrat dengan partai-partai anggota koalisi retak dan mengalami disharmonisasi.¹¹⁰

Langkah yang dilakukan kedua Presiden tersebut dalam sistem Presidensial saat

¹¹⁰Syamsuddin Haris, *op.cit.* hlm.69

ini adalah bentuk dari usaha mendapatkan dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dari para anggota koalisi yang baru masuk untuk mendapat dukungan mayoritas guna mendukung kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Bila mencermati koalisi yang terbentuk pada era reformasi cenderung bersifat *office seeking* atau didorong oleh hasrat untuk mendapatkan kekuasaan baik di eksekutif ataupun legislatif, bukan berdasarkan kesamaan program atau platform dari masing masing partai politik dalam membangun koalisi. Hal itu terlihat nyata secara kasat mata bahwa partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah bertujuan untuk mencari posisi jabatan ataupun menteri kabinet dalam pemerintahan, dengan kata lain koalisi partai politik yang terbentuk pada era reformasi cenderung instan karena lebih berdasarkan kepentingan politik jangka pendek dan belum berdasarkan kesamaan program politik.

Dari berlangsungnya pemerintahan setelah reformasi kehendak membentuk koalisi yang stabil dengan aturan yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 nampak menyimpan masalah. Konstitusi menghendaki koalisi partai politik yang terjadi sebelum pemilihan presiden putaran pertama (*pre-electoral coalition*) seperti yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berlangsung secara permanen sepanjang jalannya pemerintahan hasil pemilihan umum. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) yang masih menganggap koalisi yang terbentuk dalam Pasal 6A ayat (2) masih terus berlangsung dan tidak mengalami perubahan. Keinginan konstitusi ini nampak tidak sesuai dengan karakter koalisi sistem presidensial seperti yang telah disampaikan di atas. Konstitusi nampak menyamakan koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum (*pre-electoral coalition*) dengan koalisi pemerintahan (*government coalition*). Padahal Koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum tersebut, di sistem presidensial, lazimnya ditujukan untuk memenangkan pemilihan umum dari pada membentuk pemerintahan (*government formation*). Oleh karena itu, ketika pemerintahan dibentuk dan berjalan, koalisi jenis ini kemungkinan akan berubah dengan berbagai alasan. Presiden dengan keinginan mendapat dukungan politik yang lebih besar di parlemen, misalnya, akan memperluas koalisinya atau bahkan presiden dapat memperkecil koalisinya sebagai hukuman kepada partai-partai yang tidak loyal dengan kebijakan presiden.

Desain sistem presidensial Indonesia nampaknya juga menghendaki bahwa koalisi yang terbentuk dalam pemilihan presiden tersebut berlangsung jangka panjang dan tetap stabil selama presiden pemenang pemilihan berada dalam kekuasaannya. Desain seperti ini terlihat dari ketentuan lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 yang juga menyebutkan mengenai koalisi atau gabungan partai politik. Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan maka pelaksana tugas kepresidenan sementara dipegang secara bersama-sama oleh menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan. Sedangkan pengganti yang akan menduduki jabatan presiden dan wakil presiden sampai akhir masa jabatan adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya. Ketentuan ini membawa pesan bahwa koalisi atau gabungan partai politik yang terbentuk ketika pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tetap eksis dan masih belum mengalami perubahan selama pemerintahan berlangsung.

Kehendak konstitusi agar koalisi atau gabungan partai politik yang terbentuk pada pemilihan umum berjangka panjang dan stabil juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa desain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghendaki sistem pemilihan presiden harus mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial, oleh karena itu koalisi yang tercipta dalam pemilihan presiden seharusnya stabil dan berjangka panjang.¹¹¹ Kondisi yang terjadi saat ini dalam praktek menurut Mahkamah Konstitusi belum seperti yang dikehendaki konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya di putusan tersebut Mahkamah Konstitusi.¹¹²

Cheibub menyebutkan bahwa kedudukan presiden yang tidak bergantung pada mayoritas legislatif (*legislative majority*) di sistem presidensial, membuat presiden bebas membentuk dan mengganti koalisi sekehendaknya dan perubahan tersebut tanpa adanya perubahan kekuasaan. Perubahan koalisi di sistem presidensial atau bahkan koalisi bubarpun tidak berhubungan langsung dengan legitimasi kekuasaan eksekutif karena sumber legitimasi kekuasaan eksekutif terdapat pada rakyat bukan pada koalisi di parlemen. Oleh karena itu, presiden dapat mengubah koalisi kapan saja di tengah jalannya pemerintahan. Dengan demikian kemungkinan komposisi koalisi berubah di tengah pemerintahan dalam sistem presidensial cukup tinggi. Bahkan presiden atau calon presiden dapat mengubah komposisi koalisinya pada momen sangat awal yaitu pada

¹¹¹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap perkara nomor 14/PUU- XI/2013 hlm. 78-82.

¹¹²*Ibid*, hlm. 81-82

putaran kedua pemilihan presiden atau sesaat setelah memenangkan pemilihan presiden. Dengan kondisi tersebut, koalisi yang dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) dapat berbeda ketika pemilihan presiden memasuki putaran kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (4). Selanjutnya dapat berubah ketika menyusun kabinet untuk pertama kalinya dan memiliki kemungkinan berubah berkali-kali di tengah jalannya pemerintahan terutama ketika presiden melakukan *cabinet reshuffle*. Artinya, ketika situasi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) terjadi, koalisi *pre-electoral coalition* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) kemungkinan sudah berubah atau bahkan sudah tidak ada. Perlu diingat bahwa kondisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan dapat terjadi kapan saja sepanjang berjalannya pemerintahan hasil pemilihan umum.

Pengaturan mengenai koalisi partai politik dalam kedua pasal dalam konstitusi tersebut jika diuraikan lebih rinci dapat ditampilkan masalah-masalah yang antara lain: *Pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak secara jelas mengatur hubungan koalisi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) merupakan kelanjutan dari koalisi yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2). Tidak ada pengaturan lain selain kedua pengaturan tersebut tentang koalisi atau gabungan partai politik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, konstitusi hanya mengatur mengenai koalisi pemilihan presiden dan tidak mengatur kelanjutan dari koalisi tersebut, misalnya kedudukan koalisi pemilihan presiden tersebut dalam pembentukan pemerintahan. Namun tiba-tiba jika terjadi kondisi seperti dalam Pasal 8 ayat (3), koalisi seperti yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) kembali memiliki legitimasi dan peran konstitusional. Kondisi minimnya pengaturan ini membuat undang-undang atau aturan lainnya kesulitan melakukan pengaturan lebih lanjut.

Kedua, jika melihat sistem pemilihan presiden yang memakai *two round system*, atau *majority runoff* maka jika terjadi putaran kedua dalam pemilihan presiden kemungkinan besar terjadi perubahan dalam koalisi *pre-electoral coalition* yang telah terbentuk dalam putaran pertama. Biasanya dua koalisi yang tersisa di putaran kedua berusaha memperbesar koalisinya dengan mengajak partai-partai politik yang koalisinya tidak masuk putaran kedua. Dengan semakin besar koalisi diharapkan kemungkinan untuk memenangkan pemilihan juga lebih besar. Namun, koalisi dalam pemilihan presiden putaran kedua ini tidak dijelaskan kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan jika terjadi kondisi seperti dalam Pasal 8 ayat (3)

koalisi jenis ini juga tidak jelas kedudukan dan perannya.

Ketiga, secara teori dan praktek koalisi dalam sistem presidensial dapat mudah berubah dan perubahan terhadap koalisi tidak berarti perubahan pemerintahan karena legitimasi pemerintahan bukan terdapat pada parlemen tempat terbentuknya koalisi. Seperti telah disebut di atas, momen perubahan bisa terjadi pada pemilihan presiden kedua, pembentukan kabinet dan ketika terjadi *cabinet reshuffle* atau pergantian menteri. Dengan demikian jika Pasal 8 ayat (3) memberikan legitimasi dan peran pada koalisi yang terjadi sebelum pemilihan presiden sesuai Pasal 6A ayat (2) maka koalisi tersebut memiliki kemungkinan sudah terjadi perubahan sehingga akan sulit melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3).

Keempat, UUD NRI Tahun 1945 tidak menyediakan jalan keluar jika ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, padahal dengan melihat beberapa poin di atas ketentuan tersebut memiliki kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan. Keadaan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan konstitusi, apabila ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan

Dalam prakteknya koalisi yang cenderung rapuh dan diwarnai konflik internal adalah harga politik yang harus dibayar oleh Presiden Yudhoyono yang terlanjur membentuk koalisi yang semu dan mudah rapuh serta tanpa kesamaan ideologis di satu pihak. Ironisnya, keterlanjuran dan kesalahan membentuk koalisi yang dilakukan Presiden Yudhoyono pada 2004 terus berlanjut pada era Presiden Joko Widodo Jusuf Kalla pada 2014. Penggalan koalisi yang dilakukan yang ditengarai sebagai upaya untuk menguatkan sistem Presidensial, dimana Presiden dan menteri kabinet bisa mengambil keputusan politik tanpa harus bernegosiasi panjang dengan parlemen, kenyataannya itu tidak terlaksana dengan baik. Fakta tetap menunjukkan koalisi yang dibangun memang besar dan menghimpun banyak kekuatan politik. Namun, kebesaran koalisi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terjadi pasang surut hubungan di kalangan partai koalisi dan isu reshuffle atau pergantian kursi menteri digunakan sebagai alat untuk mengancam anggota koalisi manakala terjadi anggota koalisi membelot terhadap kesepakatan koalisi. Hal ini tentu akan menghambat efektifitas *Check And Balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya menimbulkan disharmonisasi hubungan antara pemerintah dan DPR, namun dengan kesepakatan koalisi, anggota DPR yang tergabung dalam koalisi seolah tidak bisa menjalankan perannya sebagai wakil rakyat sekaligus memberikan pengawasan kinerja terhadap

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan pada akhirnya, koalisi yang dibangun dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tidak lagi pada hakikat yang sebenarnya, yakni membangun pemerintahan yang solid dan tahan lama.

Diperlukan koalisi yang permanen dan menekankan pada kesamaan pada preferensi kebijakan, bertujuan *policy seeking* atau mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai yang diikat oleh kesamaan tujuandan kebijakan agar terciptanya *Check and balances* antara pemerintah dan legislatif. Koalisi yang diperlukan adalah koalisi berbasis kesamaan ideologi antara partai partai yang berkoalisi, melalui format koalisi semacam ini diharapkan bahwa dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan berorientasi pada kepentingan kolektif dan koalisi menjadikan pemerintahan stabil, bukan kepentingan jangka pendek partai partai di parlemen. Koalisi berbasis *platform* diperlukan agar relasi Presiden dan Legislatif tidak semata mata menjadi arena transaksi politik antar elite pemerintah dan elite partai politik

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan penulismaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem presidensial dengan sistem multi partai akan menimbulkan tidak adanya partai politik yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum. Partai politik perlu membentuk koalisi seperti amanat Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Presiden terpilih harus membentuk koalisi guna menjalankan pemerintahan yang stabil. Akan tetapi koalisi yang tidak permanen dan tidak membuat menteri bertanggung jawab pada parlemen yang mengakibatkan partai politik dalam parlemen tidak mempunyai kewajiban untuk mendukung pemerintah, meskipun memiliki wakil di kabinet. Kondisi ini dalam hal hubungan antara Presiden dan DPR mempunyai kemungkinan besar terjadinya *deadlock*. Terjadinya *deadlock* berakibat pada krisis politik, krisis politik dalam sistem presidensial sangat rumit, karena Presiden tidak dapat dijatuhkan, akan tetapi Presiden sangat membutuhkan DPR untuk menjalankan programnya;

2. Praktik koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pembentukan koalisi dalam sistem presidensial yang bersamaan diterapkan dengan multi partai akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan karena pemerintahan perlu membentuk koalisi guna menjalankan program pemerintah. Koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial tidak permanen dan tidak terinstitusionalisasi membuat koalisi rapuh dan sering terjadi konflik internal karena tidak adanya kesamaan *platform* diantara anggota koalisi. Koalisi semacam ini tidak dapat membuat pemerintahan yang stabil dikarenakan anggota koalisi tidak selalu mendukung kebijakan pemerintah baik legislasi maupun non legislasi.

4.2 Saran

1. UUD 1945 hasil perubahan yang menguatkan sistem pemerintahan presidensial murni perlu diamandemen lagi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mengakomodir sistem kepartaian multipartai. Amandemen ini berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan serta hubungan kerja antar lembaga negara untuk menciptakan sistem pemerintahan yang kuat, efektif, dan efisien serta sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia;
2. Sistem kepartaian multipartai merupakan keharusan bagi negara pluralis seperti Indonesia, akan tetapi partai politik peserta pemilu yang berjumlah puluhan akan mempersulit terbentuknya pemerintahan yang kuat, efektif, dan efisien. Jumlah partai politik perlu dibatasi melalui pengaturan peraturan perundang-undangan dengan memperketat seleksi partai politik peserta pemilihan umum dan memperberat persyaratan pembentukan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, cet. Ke-1 , Jakarta, KencanaPrenada Media Group;
- Arend Lijphart, 1999, *Patterns of Democracy Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*, New Haven and London Yale University Press;
- Cheibub, José Antonio 2007. *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, (New York: Cambridge University Press).
- Djayadi Hanan, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*, Bandung,, Al-mizan;
- Fitra Arsil, 2017, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara* , Jakarta, Rajawali Pers;
- Frank Bealey, 2000, *Dictionary of Political Science*, Oxford UK Blackwell Publisher Ltd;
- Haniah Hanafi dan Suryani, 2011, *Politik Indonesia*, Jakarata, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Haryanto, 1984, *Partai Politik , Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty;
- Inu Kencana Syafiie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara;
- Jimly Assiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI;
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press;
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Revormasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer;
- Larry Diamond, 2003, *Developing toward Consolidation*, terjemahan Yogyakarta , IRE Press
- Robert A. Dahl, 1971, *Polyarchy : Participation and Opposition*, New Haven and London, Yale University Press
- Lucian Pye, 2002, “Aspects of Political Development”, pada Jan-Erik Lane and Svante Ersson, “Comparative Political Economy”, dalam Haris Munandar (terj.) *Ekonomi Politik Comparatif : Demokrasi dan Pertumbuhan : Benarkah Kontradiktif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung, Nusa Media;
- Maurice Duverger, 1984, terjemahan Laila Hasyim, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan. judul asli Party Politics and Pressure Groups A Comparative*, Yogyakarta, Bina Aksara.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (penyunting), 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muliansyah A. Ways, 2015, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, Yogyakarta, Buku Litera.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali pers.
- Pamudji, 1995, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana;
- Ramlan Surbukti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo;
- Saiful Mujani, 2002, *Gerak Politik Yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan*, Jakarta, Surya Press;
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers;
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY;
- Sri Soemantri, 1969, *Partai Politik, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Bandung, Jajasan Pendidikan Bunda;
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Syamsuddin Haris, 2007, *Konflik Presiden-DPR Dan Dilema Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti;
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta, kencana,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 14/PUU- XI/2013

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109)

C. KARYA ILMIAH

BimaAryaSugiarto, *Ihwal Koalisi Presidensial*, Kompas, Rabu 02 September 2009.

Denny Indrayana, 2006, *Mendesain Presidensial yang Efektif Bukan Presiden Sial atawa
Presiden Sialan*, Makalah,seminaryang diselenggarakan oleh Partai Demokrat
Forum Komunikasi Parpol dan Politisi.

Sirojudin, 2006, *Peran Oposisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla*, Jakarta, Universitas
Inslam Negeri Jakarta

Sri Yunarti dan Moch. Nurhasim, 2013, *Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian Yang
Memperkuat Sistem Presidensial*, Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Diesnatalis ke 47 Universitas Negeri Jember;

Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworzki, And Sebastian M.Saiegh, Dalam M.IlhamHabib, 2014, *Government Coalitions And Legislative Success Under Presidentialism And Parliamentarism*, British Journal Of Political Science Vol. 1 No. 34;

Lili Romli, 2017, *Koalis dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*, politica Vol 8 No.2;

D. INTERNET

DITJENPP KEMENKUMHAM, tentang “Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintahan,” diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah.html> pada tanggal 27 maret 2019 pukul 19.20 wib.

J. Kristiadi, Artikel *Refleksi 2 Tahun Pemerintahan SBY-JK*, hlm. 2, www.hukumonline.com, dowload tanggal 25 juni 2019

KOMISI PEMILIAN UMUM tentang peserta pemilu 2019 diakses di https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/apot0iLrrZyifsKYz_GuQqr4AK3aV3Uw_1fLMVQMZaM3o9XgO_fUNNC2NR1YF_ncmo63ls5haF_3BI1V-8gGmPw~/5WhJvV0WIJArmEa_AlQtorydHbVbhrGPtr0D4h8SUIxivcDze2h5xE_6CJ4fDfxn65Gv66efspHSyEvjIKvbpg~~ diakses pada 20 april 2019 pukul 14.20